

**PERLINDUNGAN HAK ANAK DI LINGKUNGAN LOKALISASI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN
MAQĀSID AL-SYARI'AH JASSER AUDA
(Studi di Desa Banjarsawah Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syahsiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :
Imam Agus Maulana
240201210016

**PROGRAM MAGISTER AL-AKHWAL AL-SYAHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**PERLINDUNGAN HAK ANAK DI LINGKUNGAN LOKALISASI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN
MAQĀSID AL-SYARI'AH JASSER AUDA
(Studi di Desa Banjarsawah Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syahsiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :
Imam Agus Maulana
240201210016

**PROGRAM MAGISTER AL-AKHWAL AL-SYAHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Imam Agus Maulana

NIM : 240201210016

Program : Magister (S-2) Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Instansi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : Perlindungan Hak Anak di Lingkungan Lokalisasi Perspektif
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda
(Studi di Desa Banjarsawah Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah
hasil dari penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang
dirujuk sumbernya.

Batu, 19 Mei 2026
Saya yang menyatakan,



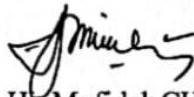
Imam Agus Maulana
NIM. 240201210016

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul “Perlindungan Hak anak di Lingkungan Lokalisasi Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di Desa Banjarsawah Kec. Tegalsiwan Kab. Probolinggo) yang ditulis oleh Imam Agus Maulana, ini telah disetujui pada tanggal 19 Mei 2026”

Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag
NIP. 196009101989032001

Pembimbing II



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H
NIP. 196509192000031001

Mengetahui

Ketua Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul “Perlindungan Hak Anak di Lingkungan Lokalisasi Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *Maqāṣid al-Syari‘ah* Jasser Auda (Studi di Desa Banjarsawah Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo)”, yang ditulis oleh Imam Agus Maulana, NIM 240201210016 telah diuji pada tanggal 08 Juni 2026 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Pof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

(.....)
Penguji I

Dr. Jamilah, M.A.
NIP. 197901242009012007

(.....)
Ketua/Penguji II

Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag
NIP. 196009101989032001

(.....)
Pembimbing I/Penguji

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H
NIP. 196509192000031001

(.....)
Pembimbing II/Sekretaris

Mengesahkan

Direktur Pascasajana


Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)*

Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	ṭ
ب	B	ظ	ʔ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ʔ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

MOTTO

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa.”

(QS. Furqaan : 74)

ABSTRAK

Imam Agus Maulana, NIM 240201210016. Tesis, 2026: **Perlindungan Hak Anak di Lingkungan Lokalisasi Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Maqasid Syariah Jasser Auda** (Studi di Desa Banjarsawah, Kec. Tegalsiwalan, Kab. Probolinggo) Program Studi Magister Al-Akhwāl Al-Syakhsiyyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: 1. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag. 2. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

kata Kunci: Perlindungan Anak, Lokalisasi, Maqasid Jasser Auda,

Keberadaan anak-anak yang tumbuh di lingkungan lokalisasi Embong Mereng, Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, hidup dalam kondisi sosial yang rentan karena batas antara ruang privat dan ruang publik sering kali tidak jelas. Kondisi tersebut dapat memicu kerentanan sosial, stigma, serta gangguan tumbuh kembang psikososial anak. Meskipun instrumen hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengamanatkan perlindungan yang ideal, pelaksanaannya di tingkat lokal sering kali bersifat administratif semata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem perlindungan hak anak di lokalisasi tersebut berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 dan menganalisisnya melalui perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan sosiologis, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan Dinas PPPA, otoritas desa, tokoh agama, orang tua, dan anak-anak sebagai subjek penelitian, serta didukung oleh data sekunder terkait.

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 1. sistem kebijakan masih belum berbasis anak, di mana secara hukum positif, pemenuhan hak anak di Desa Banjarsawah baru menyentuh aspek raga dan layanan pasif, seperti pemenuhan kebutuhan gizi fisik, akses kesehatan dasar di poskesdes. Sementara pemerintah daerah belum hadir dalam kebijakan yang substantif seperti pengadaan zonasi bebas aktivitas prostitusi dan program penghapusan stigma sosiokultural. Akibatnya secara sosiologis, perlindungan anak dari eksploitasi moral masih bertumpu secara individual pada level domestik atau keluarga. 2. Melalui analisis maqasid Jasser Auda dengan pendekatan sistem, terungkap adanya disfungsi hierarki dan ego sektoral antarlembaga birokrasi yang membuat program dijalankan secara mandiri tanpa kesatuan sistem yang koheren.

ABSTRACT

Imam Agus Maulana, NIM 240201210016. Thesis, 2026: **Protection of Children's Rights in the Prostitution Area Environment from the Perspective of Law Number 35 of 2014 and Maqasid Syariah Jasser Auda** (Study in Banjarsawah Village, Tegalsiwalan District, Probolinggo Regency) Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah Master Study Program, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisors: 1. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag. 2. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Keywords: Child Protection, Prostitution Area, Maqasid Jasser Auda,

The existence of children who grow up in the prostitution area environment of Embong Mereng, Banjarsawah Village, Tegalsiwalan District, Probolinggo Regency, live in vulnerable social conditions because the boundary between private and public spaces is often unclear. This condition can trigger social vulnerability, stigma, and disruption of children's psychosocial growth and development. Although positive legal instruments such as Law No. 35 of 2014 have mandated ideal protection, their implementation at the local level is often purely administrative. This study aims to examine the protection system of children's rights in the localization based on Law No. 35 of 2014 and analyze it through the perspective of *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

The research method used is empirical juridical (*socio-legal research*) with a sociological approach, a case approach, and a conceptual approach. Data were collected through semi-structured interviews with the PPPA Office, village authorities, religious leaders, parents, and children as research subjects, and supported by related secondary data.

The findings of this study show that 1. The policy system is still not child-based, where legally positive, the fulfillment of children's rights in Banjarsawah Village only touches on physical aspects and passive services, such as meeting physical nutritional needs, access to basic health care at the health post. Meanwhile, local governments have not been present in substantive policies such as the procurement of prostitution-free zoning and sociocultural stigma elimination programs. As a result, sociologically, the protection of children from moral exploitation still rests individually on the domestic or family level. 2. Through the analysis of Jasser Auda's maqasid with a system approach, it is revealed that there is a dysfunction of hierarchy and sectoral ego between bureaucratic institutions that makes programs run independently without a coherent system unity.

الملخص

الإمام أغوس مولانا، NIM 240201210016. أطروحة، 2026: حماية حقوق الأطفال في بيئة التوطين
من منظور القانون رقم 35 لعام 2014 وبرنامج ماجستير الأخوال السيخية (دراسة في قرية
بنجارساوا، منطقة تيغالسيوالان، إقليم بروبولينغو) برنامج ماجستير الأخوال السيخية، جامعة الهند
مولانا مالك إبراهيم مالانغ.
المشرفون: 1. البروفيسور الدكتور ح. مفيدة 2. M.Ag.، CH.، الدكتور م. عون الحكيم، S.Ag،
دكتور في الصحة

الكلمات المفتاحية: حماية الطفل، التوطين، المقسيد جسر عودة،

وجود الأطفال الذين ينشأون في بيئة التوطين في إمبونغ ميرينغ، قرية بانجارساوا، منطقة تيغالسيوالان،
مقاطعة بروبولينغو، يعيشون في ظروف اجتماعية هشة لأن الحدود بين المساحات الخاصة والعامة غالبا ما تكون
غير واضحة. يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى الضعف الاجتماعي، والوصمة، واضطراب النمو والتطور النفسي
والاجتماعي للأطفال. على الرغم من أن الأدوات القانونية الإيجابية مثل القانون رقم 35 لعام 2014 فرضت
حماية مثالية، إلا أن تنفيذها على المستوى المحلي غالبا ما يكون إداريا بحتا. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة نظام
حماية حقوق الأطفال في التوطين استنادا إلى القانون رقم 35 لعام 2014 وتحليله من منظور مشروع السارية
جسر عودة.

طريقة البحث المستخدمة هي الفقهية التجريبي (البحث الاجتماعي القانوني) مع نهج اجتماعي، نهج
قضائي، ومنهج مفاهيمي. تم جمع البيانات من خلال مقابلات شبه منظمة مع مكتب PPPA، وسلطات القرى،
والقادة الدينيين، والآباء، والأطفال كموضوعات بحث، ومدعومة ببيانات ثانوية ذات صلة.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن 1. لا يزال نظام السياسات غير قائم على الأطفال، حيث أن تحقيق حقوق
الأطفال في قرية بانجارساوا لا يتجاوز الجوانب المادية والخدمات السلبية، مثل تلبية الاحتياجات الغذائية الجسدية،
والوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية في مركز الصحة. وفي الوقت نفسه، لم تكن الحكومات المحلية حاضرة في
السياسات الجوهرية مثل توفير مناطق خالية من الدعارة وبرامج القضاء على الوصمة الاجتماعية والثقافية. وبالتالي،
من الناحية الاجتماعية، لا تزال حماية الأطفال من الاستغلال الأخلاقي قائمة على المستوى المنزلي أو الأسري. 2.
من خلال تحليل منهج المحقق النظامي لجاسر عودة، يتضح أن هناك خللا في التسلسل الهرمي والأنا القطاعية بين
المؤسسات البيروقراطية يجعل البرامج تعمل بشكل مستقل دون وحدة نظامية متماسكة.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam, saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala pertolongan dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hak Anak di Lingkungan Lokalisasi Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Maqāṣid Al-Syarī‘ah Jasser Auda**”. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw, berkat beliau kita dapat mengenal Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, beliau juga merupakan idola umat muslim yang segala perbuatan dan perkataannya merupakan contoh yang baik yang dapat dijadikan sebagai suri tauladan (*uswatun hasanah*) bagi seluruh umatnya sampai saat ini, dan semoga kelak kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat beliau dan selalu bersama dengan beliau hingga hari akhir nanti

Dengan mencurahkan segala daya upaya, bantuan, bimbingan serta pemberian pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Dr. Jamilah, M.A., selaku Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag selaku dosen pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan bimbingan dan ilmu serta mendidik penulis tanpa lelah, semoga Allah SWT memberikan membalasnya dengan pahala yang berlipat.
7. Ayahanda Moh Shaleh dan Ibunda Almh. Nur Fadilah dan Ibu Umi Azizah yang selalu mendoakan penulis dalam segala bentuk aktivitas.
8. Kakak saya Ula Nalurita yang selalu memotivasi penulis.
9. Segenap informan baik dari otoritas pemerintahan desa dan juga tokoh masyarakat desa yang telah membantu penelitian penulis
10. Sahabat kontrakan yang selalu mengingatkan untuk mengerjakan tesis ini.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
الملخص.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Definisi Operasional	25
BAB II KAJIAN PUSTAKA	26
A. Landasan Konseptual	26
1. Perlindungan hak anak	26
2. Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam	29
3. Lingkungan Lokalisasi Sebagai Kawasan Rentan Sosial	33
B. Landasan Teori	36
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak	36
1. Teori Maqasid al-syariah Jasser Auda	43
C. Desain Penelitian	52

BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Sumber Data.....	56
1. Sumber Data Primer.....	56
2. Sumber Data Sekunder.....	57
D. Lokasi Penelitian.....	58
E. Metode Pengumpulan Data.....	60
1. Wawancara.....	60
2. Dokumentasi	61
F. Metode pengolahan data	61
1. Editing.....	61
2. Klasifikasi	62
3. Verifikasi.....	62
4. Analisis.....	62
5. Kesimpulan	63
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITI	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
B. Sistem Perlindungan di Desa Banjarsawah.....	66
BAB V PEMBAHASAN	76
A. Analisis Perlindungan Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	76
1. Perlindungan Hak Hidup dan Tumbuh Kembang.....	77
2. Hak Pendidikan	80
3. Hak Kesehatan	83
4. Hak Perlindungan dari Diskriminasi.....	86
5. Hak Perlindungan dari Eksploitasi/Kekerasan	88
B. Analisis Perlindungan Hak Anak di Embong Mereng Perspektif <i>maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda</i>	91
1. Fitur kognitif (<i>cognitive</i>).....	91
2. Fitur Kemenyeluruhan (<i>wholeness</i>)	96

3. Fitur Keterbukaan (<i>openness</i>).....	101
4. Fitur hirarki saling berkaitan (<i>interrelated hierarchy</i>).....	105
5. Fitur multidimensionalis (<i>multidimensionality</i>).....	111
6. Fitur Kebermaksudan (<i>purposefulness</i>)	115
BAB VI PENUTUP	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	137

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	56
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Desain Penelitian.....	52
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dari Allah yang diberikan kepada manusia. Anak dipandang sebagai fitrah yang memerlukan perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan yang holistik guna memastikan yumbuh kembangnya selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keutuhan. Amanah ini tidak hanya dibebankan kepada orang tua secara domestik, melainkan juga merupakan tanggung jawab kolektif masyarakat dan negara untuk menjamin bahwa setiap anak mendapatkan lingkungan yang mendukung martabatnya sebagai manusia.¹ Ibnu Qayyim menekankan perlindungan terhadap kemuliaan anak agar tidak terjerumus dalam kondisi yang merendahkan harkatnya serta mampu tumbuh sebagai pribadi yang kuat dan memiliki ketahanan moral dalam menghadapi dinamika sosial.²

Kondisi ideal tersebut sejalan dengan komitmen yuridis negar. Secara yuridis, tanggung jawab ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan perlindungan anak melalui langkah preventif dan rehabilitatif.³ Berdasarkan mandat normatif dan teologis ini, kondisi ideal yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak yang hidup di sekitar lokalisasi adalah

¹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Islam* (Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006).

² Lailan Rafiqah, Sudirman M Johan, and Jumni Nelli, “Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Ank Dalam Keluarga” 4 (2020): 14–35.

³ RI Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, 2014, pasal 1 ayat 12, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

jaminan hak atas lingkungan sosial yang bersih, sehat, aman dari eksploitasi moral, serta akses penuh terhadap pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan yang layak dan layanan kesehatan yang memadai untuk menunjang tumbuh kembang psikis mereka.

Namun tatanan ideal tersebut seringkali menemui tantangan yang sangat tajam dan berbanding terbalik dengan fenomena lapangan. Salah satu fenomena yang paling mengkhawatirkan dalam upaya perlindungan hak anak di Indonesia adalah keberadaan anak yang tumbuh di lingkungan marginal, khususnya wilayah lokalisasi, yang seringkali kurang mendapat perhatian. Anak-anak yang lahir dan tumbuh di wilayah ini berada dalam kondisi sosial yang membuat mereka rentan terhadap stigma dan marginalisasi. Kondisi ini menciptakan hambatan sistemik terhadap pemenuhan hak dasar mereka, terutama hak untuk mendapat lingkungan sosial yang sehat bagi perkembangan psikis dan moral serta mendapatkan pendidikan yang layak.⁴

Realita kontradiktif ini terjadi secara nyata di lokalisasi Embong Mereng berlokasi di Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan. Wilayah ini bukan sekadar pemukiman biasa, melainkan sebuah wilayah yang dikenal luas sebagai pusat aktivitas prostitusi yang beroperasi di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Di tempat ini, batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi kabur, di mana aktivitas eksploitasi seksual terjadi di hadapan anak-anak yang seharusnya

⁴ Fahrudin Sofianto, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), <http://etheses.uin-malang.ac.id/1388/>.

mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat bagi tumbuh kembangnya.⁵ Kondisi ini menjadi semakin kompleks apabila dikaitkan dengan dinamika demografis di Desa Banjarsawah, di mana terdapat 166 anak dalam rentang usia sekolah (di bawah 18 tahun) yang terdiri dari 76 laki-laki dan 90 perempuan.⁶ Yang kelangsungan masa depannya terancam oleh lingkungan lokalisasi tersebut.

Secara spesifik, tantangan pemenuhan hak anak di Desa Banjarsawah yang berada di lingkungan lokalisasi ini mencakup beberapa sektor krusial yang saling bertumpuk, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tantangan pertama, pada aspek pemenuhan hak pendidikan. Secara administratif, Desa Banjarsawah berada dalam lingkup Kecamatan Tegalsiwalan yang memiliki ketersediaan sarana pendidikan yang cukup beragam, mencakup pendidikan dasar sebanyak 21 SD dan 13 MI, pendidikan menengah pertama sebanyak 5 SMP dan 9 MTs, pendidikan menengah keatas sebanyak 1 SMA dan 6 MA serta 1 SMK. Meskipun akses pendidikan dasar menengah pertama di wilayah ini tergolong tersedia secara kuantitatif, tantangan muncul pada jenjang menengah atas yang jumlah satuannya jauh lebih terbatas dibandingkan jenjang di bawahnya. Kesenjangan sebaran sarana ini memicu estimasi bahwa diperkirakan sekitar 65-75 persen yang menempuh pendidikan secara formal. Sebaliknya, terdapat potensi diperkirakan sekitar 25-35 persen anak yang tidak bersekolah atau tidak

⁵ Ghina Raodhatul Jannah et al., “Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Hidup Di Lingkungan Prostitusi,” *Indonesian Journal Of Law and Justice* 2, no. 2 (2024): 1–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3293>.

⁶ “Desa Banjarsawah Kabupaten Probolinggo,” n.d., <https://banjarsawah.digitaldesa.id/>.

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi akibat keterbatasan akses geografis maupun faktor sosio ekonomi lainnya.⁷

Tantangan kedua, pada aspek penemuan hak kesehatan. pemenuhan hak kesehatan bagi 166 anak di Desa Banjarsawah dihadapkan pada realitas fasilitas yang tersentralisasi, di mana akses rawat inap utama hanya bergantung pada satu unit puskesmas di tingkat kecamatan. Meskipun di tingkat desa telah tersedia poskesdes sebagai garda terdepan untuk layanan kesehatan dasar dan pemantauan tumbuh kembang, keberadaanya belum mampu sepenuhnya menutupi celah kebutuhan medis yang lebih kompleks karena keterbatasan alat dan tenaga ahli.⁸ Kondisi ini menyebabkan beban layanan kesehatan tetap menumpuk pada satu titik di kecamatan, sehingga resiko keterlambatan penanganan medis lanjutan dan kompetisi akses fasilitas rawat inap antar desa tetap menjadi ancaman serius bagi optimalisasi kualitas kesehatan anak di Desa Banjarsawah.

Kondisi ini diperparah oleh kegagalan sistemik dari pihak otoritas terkait. Meskipun negara telah memiliki instrumen hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, implementasinya di tingkat lokal seringkali terjebak pada formalitas birokrasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagai ujung tombak kebijakan seringkali terlihat absen dalam memberikan intervensi substantif di Embong Mereng.⁹ Kebijakan yang ada

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, “Kecamatan Tegalsiwalan Dalam Rangka 2025,” 2023.

⁸ Probolinggo.

⁹ “Lppd Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2022,” 2016, 1–15.

cenderung bersifat umum dan tidak mampu menyentuh akar permasalahan spesifik yang dihadapi anak-anak di lokalisasi.¹⁰ Teks undang-undang yang ideal ini tidak berjalan efektif saat berhadapan dengan kompleksitas lokalisasi embong mereng, di mana hak anak atas lingkungan yang sehat justru di bawah kebijakan otonomi daerah yang kurang peka terhadap kelompok rentan.

Tantangan perlindungan hak anak di tingkat daerah memang bersifat multidimensi, mulai dari keterbatasan anggaran hingga kuatnya hambatan kultural di lingkungan lokalisasi.¹¹ Namun, hambatan-hambatan ini tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan terjadinya pembiaran sistemik terhadap pelanggaran hak anak. Diperlukan sebuah kajian yang tidak hanya melihat hukum secara tekstual, tetapi juga secara substantif demi mendapat perlindungan dan hak terbaik bagi anak-anak yang terpinggirkan.

Upaya untuk membedah masalah perlindungan anak sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Ghina Raodhatul Jannah dkk, misalnya, telah meneliti perlindungan hak anak yang hidup di lingkungan prostitusi, studinya mengkaji implementasi perlindungan hukum bagi anak baik dari segi undang-undang perlindungan anak dan konvensi hak anak.¹² Terdapat pula penelitian Fahrudin Sofianto yang telah meneliti pemenuhan hak anak di sekitar

¹⁰ Roza Dahlia, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Melalui Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak (KRA)" 4, no. 4 (2022): 383–87.

¹¹ Alya Ariyanti, "Kendala Terjadinya Permasalahan Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak" 03, no. 02 (2025): 197–201.

¹² Jannah et al., "Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Hidup Di Lingkungan Prostitusi."

lokalisasi Dusun Jembel, Tuban, namun studinya masih terbatas pada peran domestik keluarga.¹³

Dari penelitian sebelumnya dapat ditemukan bahwa penelitian terdahulu cenderung melihat perlindungan anak sebagai masalah pengasuhan keluarga dan kepatuhan teks undang-undang semata. Belum ada kajian yang secara spesifik mengevaluasi kegagalan sistemik pemerintah daerah di wilayah lokalisasi dengan menggunakan pisau analisis yang lebih dinamis. Terdapat inkonsistensi antara mandat regulasi yang menuntut kepentingan terbaik bagi anak dengan kebijakan lapangan yang cenderung abai terhadap anak-anak di lokalisasi. Variabel mengenai efektivitas pendekatan sistem dalam melindungi hak anak di wilayah rentan inilah yang belum diuji secara mendalam.

Ketidakmampuan hukum positif dalam menjawab tantangan di Embong Mereng menunjukkan adanya kebutuhan akan paradigma baru dalam melihat perlindungan anak. Pendekatan legal formal yang kaku terbukti gagal karena hanya melihat teks undang-undang tanpa mempertimbangkan dinamika sistem sosial yang ada di lapangan. Dalam konteks inilah, pemikiran *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang ditawarkan oleh Jasser Auda menjadi sangat relevan. Auda menawarkan sebuah pendekatan sistem yang melihat hukum sebagai entitas yang hidup, terbuka, dan bertujuan pada kemaslahatan.¹⁴

Melalui perspektif Jasser Auda, perlindungan hak anak tidak lagi dilihat hanya sebagai ketaatan administratif terhadap pasal-pasal undang-undang,

¹³ Sofianto, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi."

¹⁴ Lailatus Shofa et al., "Implementasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Kebijakan Hukum Nasional: Analisis Normatif Terhadap Prinsip Kemaslahatan" *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* (2026).

melainkan sebagai sebuah sistem yang harus menjamin terwujudnya keadilan substantif. Maqasid dalam pandangan Auda melampaui batasan teks klasik dan bertransformasi menjadi kerangka etis untuk mengevaluasi apakah sebuah kebijakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi martabat manusia. Di Embong Mereng, pendekatan sistem ini menuntut adanya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan realitas sosiologis demi menyelamatkan fitrah anak.¹⁵

Urgensi penelitian ini semakin dipertegas oleh fakta bahwa membiarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan lokalisasi tanpa intervensi yang progresif adalah bentuk pengabaian terhadap hak asasi manusia. Jika prinsip *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak mampu diwujudkan di wilayah marginal seperti Embong Mereng, maka hukum tersebut telah gagal secara moral dan fungsional. Penelitian ini hadir untuk memberikan solusi metodologis atas kebuntuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan yang nyata antara mandat regulasi dengan realita pahit di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hak Anak di Lingkungan Lokalisasi Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Maqasid al-Syari’ah Jasser Auda (Studi di Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo)” menjadi sebuah

¹⁵ Fatimawali dan Zainal Abidin, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Modern : Perspektif Jasser Auda,” *Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0* 3 (2024): 232–37, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiies50/issue/archive>.

keniscayaan akademik guna merumuskan formulasi perlindungan anak yang lebih humanis, sistemins, dan maslahat bagi generasi mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem perlindungan hak anak di lingkungan lokasi Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana perlindungan hak anak di lingkungan lokasi Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji sistem perlindungan hak anak di lingkungan lokasi Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Mengkaji perlindungan hak anak di lingkungan lokasi Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dianalisis dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengandung dua aspek aplikatif yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan kajian hukum keluarga dan perlindungan anak berbasis integrasi hukum positif dan *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer.

- b. Memperkaya penerapan teori *maqāṣid al-syarī‘ah* Jasser Auda dalam kebijakan publik daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam perumusan program perlindungan anak.
- b. Menjadi refrensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan pembahasan untuk mendapatkan acuan atau pembandingan dan menghindari terjadinya kesamaan dalam penelitian ini. Penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut:

1. Fahrudin Sofianto dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi (studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)”¹⁶ pada penelitian ini peneliti membahas mengenai fenomena anak yang bertempat tinggal di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi, besar kemungkinan bahwa pengaruh terhadap perkembangan psikologis anak, sehingga anak-anak akan terampas hak-haknya.

Penelitian ini bermaksud mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi dan hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

¹⁶ Sofianto, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi.”

Hasil dari penelitian ini, peneliti mendapat kesimpulan bahwa pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi khususnya hak anak mendapatkan pengasuhan, hak anak untuk bersosial dan hak anak untuk berpendidikan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap seorang anak terlebih lingkungan sekitar lokalisasi yang bias membawa dampak negatif terhadap perkembangan anak, seperti anak-anak sering berbicara kotor.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang hak-hak anak di lingkungan lokalisasi. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini memberikan gambaran awal mengenai dampak lingkungan lokalisasi terhadap perkembangan anak, namun fokus kajiannya masih terbatas pada aspek domestik atau peran keluarga dalam pemenuhan hak pengasuhan dan pendidikan. Kesenjangan yang ditemukan adalah penelitian tersebut belum menyentuh aspek tanggung jawab struktural pemerintah daerah. Penelitian penulis hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menggeser fokus dari sekadar tanggung jawab orang tua menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua melalui implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan analisis perlindungan hak anak yang lebih luas.

2. Ali Mansyah Nurdin dengan judul “Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak”¹⁷ penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan tipe penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis yang terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia.

Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah di jamin dalam konvensi hak anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang pemenuhan hak anak menggunakan analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan peneliti penulis, penelitian ini memberikan landasan normatif yang kuat mengenai hak anak dalam perspektif HAM global. Namun, penelitian tersebut bersifat umum

¹⁷ Ali Mansyah Nurdin, “Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), [http://repository.iainbengkulu.ac.id/7283/1/COVER ALLI.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/7283/1/COVER_ALLI.pdf).

dan teoritis, sehingga kurang tajam dalam membedah problem spesifik di kawasan yang memiliki kompleksitas moral seperti lokalisasi. Letak kebaruan penelitian penulis adalah pada penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan HAM sebagai standar universal, penelitian penulis menggunakan pendekatan sistem Auda untuk melihat apakah perlindungan hak anak di lokalisasi sudah mencapai kemaslahatan substantif atau hanya sekadar pemenuhan administratif.

3. Anjas Dicky Arthadinata dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Profesi Perspektif Hukum Positif”¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwasannya setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan sehingga mengantarkan anak menuju proses kedewasaan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak yang mengatur segala kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anaknya.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang pemenuhan hak anak dengan perspektif hukum positif. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, analisis yang dilakukan penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak anak pada keluarga dengan latar belakang profesi tertentu, yang cenderung berada dalam kondisi sosial yang lebih stabil. Penelitian penulis

¹⁸ Anjas Dicky Arthadinata, “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Profesi Perspektif Hukum Positif” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024), [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9935/1/SKRIPSI ANJAS DICKY ARTHADINATA - 1702030049](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9935/1/SKRIPSI_ANJAS_DICKY_ARTHADINATA_-1702030049).

secara spesifik mengambil subjek anak-anak yang hidup di pusat lokalisasi (Embong Mereng), yang menghadapi hambatan struktural dan stigma sosial. Dengan demikian, penelitian penulis memberikan kontribusi pada perlindungan anak di wilayah marginal yang sering terabaikan oleh kebijakan publik.

4. Fatimah Dinar dengan judul “Perlindungan Hak Anak Perpektif Hukum Islam”¹⁹ penelitian ini membahas mengenai perlindungan hak anak yang dilakukan oleh panti asuhan Darul Farroh untuk anak asuhnya dikarenakan ketidakmampuan orang tuanya dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara langsung dengan anak asuh dan pengasuh panti asuhan Darul Farroh.

Hasil dari penelitian ini panti asuhan Darul Farroh melaksanakan perlindungan hak anak terlihat dari upaya fasilitas yang disediakan dan adanya program serta layanan yang memadai. Implemetasi perlindungan hak anak di panti asuhan Darul Farroh layaknya hak anak pada umumnya, seperti hak kebutuhan dasar, hak nafkah, hak hadhanah, hak pendidikan dan kesehatan, yang sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Selain itu perlindungan hak anak di panti asuhan Darul Farroh ditinjau dari hukum islam, pihak panti asuhan sebagai orang tua pengganti dari anak asuh ditinjau dari hukum islam sudah sesuai dengan

¹⁹ Fatimah Dinar, “Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23216/1/1902016094_Fatimah_Dinar_Lengkap_Tugas_Akhir - Fatimah Dinar 094.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23216/1/1902016094_Fatimah_Dinar_Lengkap_Tugas_Akhir_-_Fatimah_Dinar_094.pdf).

hukum islam. Dan dalam hak perwalian dan hak nasab tetap dikembalikan kepada orang tua kandung anak asuh sesuai dengan hukum islam.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang perlindungan hak anak. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, Penelitian ini memberikan perspektif hukum islam mengenai perlindungan anak dalam institusi formal seperti Panti Asuhan. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada objek dan kerangka teoritis. Penelitian ini meneliti institusi yang memang didesain untuk perlindungan, penelitian penulis meneliti lingkungan lokalisasi yang secara inheren destruktif bagi anak. Selain itu, perspektif hukum islam dalam penelitian ini bersifat umum, sedangkan penelitian penulis secara spesifik menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda untuk mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan daerah secara lebih kritis, dinamis, dan multidimensi.

5. Ghina Raodhatul Jannah, dkk dengan judul “Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Hidup di Lingkungan Prostitusi”²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi anak-anak yang hidup di lingkungan prostitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis untuk menelaah peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak

²⁰ Jannah et al., “Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Hidup Di Lingkungan Prostitusi.”

dan Konvensi Hak Anak, serta dampak sosial dari kehidupan di lingkungan prostitusi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang melindungi hak-hak anak, implementasi perlindungan hukum di lapangan belum optimal. Anak-anak di lingkungan ini sangat rentan terhadap eksploitasi seksual, kekerasan moral, dan penyimpangan sosial yang berdampak negatif pada perkembangan fisik dan psikologis mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan yang holistik dan kolaboratif antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan kesejahteraan dan pemenuhan hak anak.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji mengenai upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak yang tinggal di lingkungan atau kawasan lokalisasi/prostitusi. Selain itu, kedua penelitian ini menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai salah satu dasar hukum utama dalam melakukan analisis.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus regulasi dan kerangka analisisnya. Penelitian tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahannya secara umum serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sementara penelitian penulis secara spesifik memfokuskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perbedaan yang paling mendasar adalah pisau analisisnya, penelitian tersebut menggunakan pendekatan sosiologis untuk melihat dampak sosial,

sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda (pendekatan sistem) untuk membedah apakah perlindungan di lokalisasi tersebut telah memenuhi unsur kemaslahatan.

6. Rani Kusuma Wardani dan Levina Yustitiningtyas dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia”²¹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia serta mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap para korban tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban perdagangan manusia diatur dalam beberapa instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penyebab perdagangan anak yang meliputi kemiskinan, rendahnya pendidikan, faktor lingkungan, dan gaya hidup konsumtif. Upaya perlindungan dilakukan melalui kebijakan hukum pidana seperti sanksi penjara dan denda bagi pelaku, serta kebijakan preventif melalui pembentukan gugus tugas, rehabilitasi, dan pemberian hak restitusi bagi korban.

²¹ Rani Kusuma Wardani and Levina Yustitiningtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia,” *Perspektif Hukum* 21, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.86>.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, sama-sama membahas mengenai perlindungan hak anak dan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai salah satu dasar hukum utama dalam analisisnya. Penelitian ini juga bersinggungan dengan lokalisasi sebagai tempat terjadinya pelanggaran hak anak.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini berfokus secara spesifik pada tindak pidana perdagangan manusia dengan pendekatan yuridis normatif. Sementara itu, penelitian penulis memiliki tempat penelitian yang lebih spesifik pada lingkungan lokalisasi dan menggunakan pisau analisis ganda, yaitu perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda. Penelitian penulis memiliki kebaruan dalam pisau analisis yang terletak pada penggunaan pendekatan sistem Jasser Auda untuk membedah perlindungan hak anak di lokalisasi, yang tidak dibahas dalam penelitian tersebut.

7. Ainun Kusuma Dewi dengan judul “Tinjauan Viktimologis Eksploitasi Seksual terhadap Anak: Studi Kasus Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto”²² penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus eksploitasi seksual anak melalui perspektif viktimologi, yang menekankan pada kerentanan korban serta mekanisme terjadinya viktimisasi.

²² Ainun Kusuma Dewi, “Tinjauan Viktimologis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak : Studi Kasus Putusan Nomor 253 / Pid . Sus / 2023 / PN Gto,” *Law Research Review Quarterly* 11, no. 2 (2025): 543–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v11i2.28571>.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku membangun hubungan manipulatif dan melakukan *grooming* secara sistematis untuk mengeksploitasi korban. Kasus ini dipicu oleh kombinasi faktor kurangnya kasih sayang keluarga, penyalahgunaan teknologi, lingkungan yang toksik, serta desakan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya upaya preventif melalui edukasi dan pengawasan lingkungan, serta upaya represif melalui penegakan hukum dan rehabilitasi korban.

Adapun persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai perlindungan hak anak dan penanggulangan eksploitasi anak. Kedua penelitian sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai salah satu dasar hukum utama dalam menganalisis permasalahan. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menyoroti bagaimana faktor lingkungan menjadi pemicu kerentanan anak.

Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada pisau analisis dan fokus lokasi. Penelitian ini menggunakan viktimologi untuk membedah profil dan kerentanan korban dalam kasus spesifik di pengadilan. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda (pendekatan sistem) untuk melihat perlindungan hak anak secara lebih holistik dan substantif. Selain itu, penelitian penulis secara spesifik mengambil lokus di lingkungan lokalisasi, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada eksploitasi seksual secara umum melalui media sosial dan prostitusi online.

8. Fitra Rama Dani dengan judul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Ketahanan Keluarga di Lingkungan Eks Lokalisasi (Studi di Eks Lokalisasi Pemandangan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)”²³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga pada masyarakat yang bermukim di lingkungan eks lokalisasi serta memahami tinjauan hukum keluarga islam terhadap kondisi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 75% keluarga informan telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II (tidak cerai, penghasilan cukup, memiliki tabungan, rumah sendiri, aktif kegiatan sosial, dan tidak melanggar hukum). Sementara 25% lainnya masih di kategorikan keluarga sakinah I karena kurang aktif dalam kegiatan keagamaan atau masih terlibat kegiatan prostitusi yang melanggar hukum.

Persamaan dengan penelitian penulis, sama-sama menggunakan perspektif hukum islam untuk menganalisis kondisi sosial. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini berfokus pada ketahanan keluarga secara umum dengan indikator keluarga sakinah. Sedangkan penelitian penulis berfokus spesifik pada perlindungan hak anak dengan menggunakan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 dan pisau analisis *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda (pendekatan sistem) yang lebih kontemporer untuk membedah kemaslahatan substantif anak.

²³ Fitra Rama Dani, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Ketahanan Keluarga Di Lingkungan Eks Lokalisasi” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025), [https://repository.radenintan.ac.id/37815/1/SKRIPSI BAB I DAN V.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/37815/1/SKRIPSI%20BAB%20I%20DAN%20V.pdf).

9. Fahrur Rozi dengan judul “Sosiologi hukum dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial yang Meningkatkan akan Hak Anak.”²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana hukum (khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) berhubungan dengan masyarakat sebagai respon terhadap transformasi sosial. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi, tantangan, serta dampak undang-undang tersebut dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap perlindungan anak di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial yang mampu mengubah pola pikir dan memicu kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Meskipun undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang kuat, efektivitasnya masih terhambat oleh berbagai tantangan signifikan, seperti kurangnya sumber daya anggaran dan antarlembaga yang sering kali tumpang tindih serta rendahnya sensitivitas dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi undang-undang dan kebutuhan korban. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, media masa, dan lembaga swadaya masyarakat untuk

²⁴ Fahrur Rozi, “Jurnal Hukum & Pembangunan Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial : Studi Kasus Uu No . 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial Yang Meningkatkan Akan Hak Anak Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial : Studi Kasus UU No .,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 55, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.2.1751>.

mengedukasi publik supaya tercipta lingkungan yang benar-benar aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak.

Adapun persamaan penelitian terletak pada penggunaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai landasan yuridis utama untuk menganalisis perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Sedangkan perbedaan penelitian dengan penulis terletak pada lokasi dan perspektif analisis. Penelitian ini berfokus pada fenomena sosial secara umum dan studi kasus anak jalanan dalam bingkai sosiologi hukum. Sementara itu penelitian penulis memiliki lokus yang sangat spesifik dan ekstrem, yaitu di lingkungan lokalisasi yang memiliki kompleksitas kerentanan jauh lebih tinggi.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian penulis memposisikan perlindungan hak anak di lokalisasi bukan hanya sebagai tanggung jawab domestik orang tua/keluarga, melainkan sebagai ujian bagi efektivitas sistem hukum negara yang dibedah melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda guna menemukan solusi atas kebuntuan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam menghadapi realitas sosial yang kompleks di lapangan.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Judul Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Fahrudin Sofianto, Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi (studi di Dusun Jemberl Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu	Pemenuhan dan perlindungan hak anak di lingkungan lokalisasi.	Penelitian sebelumnya terbatas pada peran keluarga dalam pemenuhan hak pengasuhan dan pendidikan, sedangkan penelitian penulis menggeser fokus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, dan

	Kabupaten Tuban), 2012		orang tua melalui implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perlindungan hak anak yang lebih luas.
2.	Ali Mansyah Nurdin, Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2021	pemenuhan dan perlindungan hak anak menggunakan analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.	penggunaan <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> Jasser Auda sebagai pisau analisis. Penelitian sebelumnya menggunakan HAM sebagai standar universal, penelitian penulis menggunakan pendekatan sistem Auda untuk melihat apakah perlindungan hak anak di lokasi sudah mencapai kemaslahatan substantif atau hanya sekadar pemenuhan administratif.
3.	Anjas Dicky Arthadinata, Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Profesi Perspektif Hukum Positif, 2024	pemenuhan dan perlindungan hak anak dengan perspektif hukum positif.	Penelitian sebelumnya kondisi sosial anak yang cenderung lebih stabil, pisau analisis menggunakan hukum positif secara umum. Penelitian penulis lebih spesifik anak-anak yang hidup di lokasi, yang menghadapi hambatan struktural dan stigma sosial, pisau analisis lebih spesifik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan maqasid Jasser Auda.
4.	Fatimah Dinar, Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Islam, 2023	perlindungan hak anak.	Penelitian sebelumnya meneliti institusi yang memang didesain untuk perlindungan, sedangkan penelitian penulis meneliti lingkungan lokasi yang secara inheren destruktif bagi anak. Pisau analisis penelitian sebelumnya perspektif hukum islam secara umum, sedangkan penelitian penulis secara spesifik menggunakan

			<i>maqāṣid al-syarī'ah</i> Jasser Auda
5.	Ghina Raodhatul Jannah, dkk, Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Hidup di Lingkungan Prostitusi, 2024	Perlindungan hak anak di lingkungan lokalisasi/prostitusi dan pisau analisis menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak.	Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan sosiologis, sedangkan penelitian penulis menggunakan <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> Jasser Auda (pendekatan sistem) sebagai pisau analisis.
6.	Rani Kusuma Wardani dan Levina Yustitiantingtyas, Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia, 2021	perlindungan hak anak dan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga bersinggungan dengan lokalisasi sebagai tempat terjadinya pelanggaran hak anak.	penelitian sebelumnya berfokus secara spesifik pada tindak pidana perdagangan manusia dengan pendekatan yuridis normatif. Sementara itu, penelitian penulis memiliki tempat penelitian yang lebih spesifik pada lingkungan lokalisasi dan menggunakan pisau analisis ganda, yaitu perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perspektif <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> Jasser Auda
7.	Ainun Kusuma Dewi, Tinjauan Viktimologis Eksploitasi Seksual terhadap Anak: Studi Kasus Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto, 2025	perlindungan hak anak dan penanggulangan eksploitasi anak. Kedua penelitian sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. kedua penelitian sama-sama menyoroti bagaimana faktor lingkungan menjadi pemicu kerentanan anak.	Penelitian sebelumnya menggunakan viktimologi untuk membedah profil dan kerentanan korban dalam kasus spesifik di pengadilan. penelitian penulis menggunakan <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> Jasser Auda (pendekatan sistem). penelitian penulis secara spesifik mengambil lokus di lingkungan lokalisasi, sedangkan penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada eksploitasi seksual secara umum melalui media sosial dan prostitusi online.
8.	Fitra Rama Dani, Tinjauan Hukum	menggunakan perspektif hukum	Penelitian sebelumnya meneliti institusi yang

	Keluarga Islam terhadap Ketahanan Keluarga di Lingkungan Eks Lokalisasi (Studi di Eks Lokalisasi Pemandangan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung), 2025	Islam untuk menganalisis kondisi sosial.	memang didesain untuk perlindungan, sedangkan penelitian penulis meneliti lingkungan lokalisasi yang secara inheren destruktif bagi anak. Pisau analisis penelitian sebelumnya perspektif hukum islam secara umum, sedangkan penelitian penulis secara spesifik menggunakan <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> Jasser Auda
9.	Fahrul Rozi, Sosiologi Hukum dan Perubahan Sosial: Studi Kasus UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial yang Meningkat Akan Hak anak, 2025	penggunaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai landasan yuridis utama. Kedua penelitian juga sama-sama menyoroti efektivitas hukum dalam menghadapi realitas sosial yang kompleks di lapangan	Penelitian sebelumnya berfokus pada fenomena sosial secara umum dan studi kasus anak jalanan dalam bingkai sosiologi hukum. Sementara itu penelitian penulis memiliki lokus yang sangat spesifik dan ekstrem, yaitu di lingkungan lokalisasi yang memiliki kompleksitas kerentanan jauh lebih tinggi

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dan memahami maupun membaca istilah yang dimaksud dalam judul Perlindungan Hak Anak di Lingkungan Lokalisasi Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda maka perlu penjelasan istilah-istilah yang ada dalam pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hak Anak

Perlindungan hak anak bermakna sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan oleh negara, masyarakat, dan keluarga dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk tumbuh kembang, memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, kesehatan, dan pendidikan.²⁵ Konsep ini tidak hanya dipahami secara normatif sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dilihat dari implementasi dalam kehidupan sosial anak khususnya di lingkungan lokalisasi.

2. Lokalisasi

Lokalisasi mengacu pada pembatasan atau pengurungan sesuatu pada tempat atau area tertentu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, lokalisasi sering menggambarkan daerah yang diperuntukkan bagi prostitusi, yang dikenal sebagai *red-light districts* dimana pekerjaan seks terkonsentrasi.²⁶ Fokus tempat ini di Desa Banjarsawah yang di kenal dengan kawasan *embong mereng*, hal ini juga di konfirmasi oleh Kepala Bidang PPPA Probolinggo dan kepala desa Banjarsawah.²⁷

²⁵ Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

²⁶ ikayani dkk, “Penutupan Lokalisasi Dorokandang: Antara Pertimbangan Moral, Sosial Dan Kebutuhan Ekonomi,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2019): 1–9.

²⁷ Yudi, Wawancara, (Probolinggo, 26 Maret 2026)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan kerangka berpikir yang digunakan peneliti untuk memahami, menjelaskan, serta menganalisis permasalahan penelitian secara sistematis. Keberadaan landasan konseptual penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai dasar operasional untuk menafsirkan data, menyusun indikator analisis, dan menghubungkan antara realitas empiris dengan norma hukum maupun nilai-nilai yang menjadi acuan penelitian. Dengan demikian, landasan konseptual tidak hanya berisi definisi istilah, tetapi juga menjelaskan bagaimana suatu konsep digunakan sebagai pisau analisis terhadap objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, landasan konseptual difokuskan pada tiga konsep utama, yaitu perlindungan hak anak, anak dalam perspektif hukum positif dan Islam, serta lingkungan lokalisasi sebagai kawasan rentan sosial. Ketiga konsep tersebut saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana hak-hak anak harus dijamin, terutama ketika anak berada dalam lingkungan yang memiliki tingkat kerentanan sosial tinggi. Melalui kerangka ini, penelitian diarahkan untuk menilai kesesuaian antara praktik perlindungan anak di lapangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta prinsip kemaslahatan dalam Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda.

1. Perlindungan hak anak

Perlindungan hak anak adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh negara, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²⁸ Perlindungan anak menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak dasar dan membutuhkan jaminan khusus karena kondisi usia, kematangan psikologis, serta ketergantungannya terhadap orang dewasa. Oleh sebab itu, perlindungan anak bukan sekadar tanggung jawab moral, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan.

Secara umum, perlindungan berarti tindakan atau proses untuk melindungi sesuatu atau seseorang agar tetap aman dan terjaga dari gangguan. Dalam konteks hukum, perlindungan dimaknai sebagai upaya negara untuk menjamin hak dan kepentingan warga melalui aturan yang berlaku. Ketika konsep tersebut diterapkan kepada anak, maka perlindungan tidak hanya diarahkan pada keamanan fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, kasih sayang, identitas, partisipasi, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi. Dengan demikian, perlindungan anak memiliki ruang lingkup yang luas dan multidimensional.

Perlindungan hak anak pada dasarnya mencakup dua dimensi utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.²⁹ Perlindungan preventif merupakan upaya pencegahan agar anak tidak menjadi korban kekerasan, penelantaran, diskriminasi, perdagangan orang, eksploitasi ekonomi, maupun eksploitasi seksual. Bentuk perlindungan preventif dapat

²⁸ Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

²⁹ Laurensius Arliman S, “Teori Dan Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia,” *Ensiklopedia Of Journal* 6, no. 3 (2024): 325–31.

berupa penyusunan kebijakan, pendidikan keluarga, pengawasan lingkungan sosial, peningkatan akses sekolah, penyediaan layanan kesehatan, dan penguatan peran masyarakat. Sementara itu, perlindungan represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hak anak, seperti penanganan kasus, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, dan pemulihan kondisi anak. Kedua bentuk perlindungan tersebut harus berjalan seimbang agar hak anak dapat terlindungi secara menyeluruh.

Dalam perspektif hak asasi manusia, anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus. Kerentanan tersebut lahir dari keterbatasan kemampuan anak untuk membela diri, mengambil keputusan mandiri, maupun menolak situasi yang membahayakan dirinya.³⁰ Oleh karena itu, negara wajib hadir melalui regulasi, kebijakan, dan pelayanan publik yang berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kesejahteraan dan masa depan anak.³¹

Dalam konteks sosial, perlindungan hak anak tidak dapat dibebankan hanya kepada negara. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan kepribadian anak. Orang tua berkewajiban mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak dari berbagai ancaman. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan

³⁰ "Convention on the Rights of the Child" (1990).

³¹ Fauzi Anshari Sibrani, "Penerapan Prinsip The Best Interest Of Child Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan" 3 (2022): 29–50.

sosial yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.³² Dengan demikian, perlindungan anak merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan sinergi antara negara, keluarga, dan masyarakat.

Konsep perlindungan hak anak dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana anak-anak yang hidup di lingkungan lokalisasi memperoleh hak-haknya secara nyata. Penilaian tersebut mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, jaminan identitas sosial, rasa aman, serta kesempatan berkembang secara layak. Semakin tinggi tingkat perlindungan yang diberikan, maka semakin besar peluang anak untuk tumbuh sebagai individu yang sehat, berdaya, dan memiliki masa depan yang baik. Sebaliknya, lemahnya perlindungan akan meningkatkan risiko keterabaian hak anak dan reproduksi masalah sosial antargenerasi.

2. Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam

a. Anak dalam perspektif hukum positif

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Oleh karena itu, anak harus dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus dan berhak memperoleh perlindungan secara optimal. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai anak menunjukkan bahwa negara

³² Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

menempatkan kepentingan anak sebagai bagian penting dari pembangunan nasional dan perlindungan hak asasi manusia.³³

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁴ Definisi tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dimulai sejak dalam kandungan hingga menjelang usia dewasa. Penegasan ini penting karena menunjukkan bahwa negara mengakui anak sebagai manusia yang memiliki hak sejak awal kehidupan dan berhak atas jaminan keberlangsungan hidup, kesehatan, serta perkembangan yang layak.³⁵

Dalam sistem hukum Indonesia, anak tidak hanya dipahami berdasarkan batas usia, tetapi juga berdasarkan kebutuhan perlindungan khusus. Anak belum memiliki kematangan fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi sebagaimana orang dewasa, sehingga negara berkewajiban memberikan perlakuan khusus melalui kebijakan afirmatif. Perlakuan khusus tersebut tampak dalam aturan mengenai pendidikan wajib, larangan eksploitasi anak, perlindungan dari kekerasan, serta sistem peradilan anak yang berbeda dari orang dewasa.

³³ Amanda Tikha Santriati, "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak," *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2020): 13, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/elwahdah/article/view/4049/2984>.

³⁴ Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

³⁵ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum: Samudera Keadilan* 11, no. 2 (2016): 9, <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23>.

Secara substantif materi muatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merangkum hak-hak dasar anak, dari pasal 4 sampai pasal 13 diategorikan ke dalam beberapa indikator utama. Dalam penelitian ini, penulis mensintesisakan ketentuan tersebut ke dalam lima indikator guna mempermudah pemetaan analisis di lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini, perspektif hukum positif digunakan untuk menilai sejauh mana kondisi anak di lingkungan lokalisasi telah sesuai dengan standar perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Norma hukum tersebut menjadi parameter untuk melihat apakah anak memperoleh hak dasar, apakah terdapat perlindungan khusus, serta apakah negara dan pemerintah daerah telah menjalankan kewajibannya secara efektif.

b. Anak dalam perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, anak dipandang sebagai amanah yang dititipkan Allah kepada orang tua, keluarga, dan masyarakat. Amanah tersebut mengandung konsekuensi tanggung jawab untuk menjaga, merawat, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan anak secara lahir maupun batin. Kedudukan anak dalam Islam sangat mulia karena anak bukan hanya penerus keturunan, tetapi juga bagian dari tujuan syariat untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan mewujudkan kemaslahatan.³⁶

³⁶ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" 1, no. 1 (2018): 38–56, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.

Islam memberikan perhatian besar terhadap hak-hak anak sejak sebelum kelahiran hingga dewasa. Anak berhak atas kehidupan yang layak, nasab yang jelas, pengasuhan yang baik, nafkah, pendidikan, kasih sayang, perlakuan adil, serta perlindungan dari bahaya. Pemenuhan hak-hak tersebut tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga bernilai ibadah karena merupakan bentuk pelaksanaan perintah agama. Dengan demikian, pelalaian terhadap hak anak bukan sekadar kegagalan moral, melainkan juga pelanggaran terhadap tanggung jawab keagamaan.³⁷

Hak anak untuk hidup dan tumbuh berkembang merupakan prinsip dasar dalam Islam. Kehidupan anak harus dijaga dari segala ancaman yang dapat merusak fisik maupun mentalnya. Anak juga berhak memperoleh lingkungan yang baik agar pertumbuhan kepribadiannya berjalan sehat. Pendidikan dalam Islam tidak dibatasi pada pengetahuan formal, tetapi juga mencakup pembinaan akhlak, penanaman nilai tauhid, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan hidup bermasyarakat.³⁸

Selain itu, Islam menekankan pentingnya keadilan dalam memperlakukan anak. Orang tua dilarang melakukan diskriminasi di antara anak-anaknya, baik dalam kasih sayang, perhatian, maupun pemenuhan kebutuhan. Ketidakadilan dalam keluarga dapat menimbulkan luka psikologis, rasa rendah diri, konflik saudara, dan gangguan perkembangan

³⁷ H M Budiyo, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.

³⁸ Sutarto, "Lingkungan Pendidikan Dalam Perspektif Alquran Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak," *Jurnal Pendidikan Islam* 08, no. 02 (2019): 287–308, <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/ei.v8i2.464>.

emosional.³⁹ Oleh sebab itu, keadilan dipandang sebagai landasan penting dalam membangun keluarga yang sehat dan melahirkan generasi yang kuat.

Dalam kerangka Maqāṣid al-Syarī‘ah, perlindungan terhadap anak berkaitan erat dengan penjagaan jiwa, akal, keturunan, harta, dan martabat manusia. Anak yang tidak memperoleh pendidikan berarti terancam aspek penjagaan akal. Anak yang hidup dalam kekerasan berarti terancam aspek penjagaan jiwa. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang merusak moral dan masa depannya berkaitan dengan ancaman terhadap penjagaan keturunan dan martabat. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan bagian integral dari tujuan syariat itu sendiri.

Perspektif Islam dalam penelitian ini digunakan untuk menilai apakah upaya perlindungan anak di lingkungan lokalisasi telah selaras dengan nilai kemaslahatan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendekatan ini melengkapi hukum positif dengan dimensi etik dan tujuan syariat yang lebih substantif.

3. Lingkungan Lokalisasi Sebagai Kawasan Rentan Sosial

Lokalisasi adalah kawasan yang secara sosial dikenal sebagai tempat berlangsungnya praktik prostitusi atau aktivitas seksual komersial, baik yang terorganisir maupun semi-terorganisir.⁴⁰ Dalam perkembangan masyarakat, sebagian kawasan lokalisasi telah mengalami penutupan secara formal,

³⁹ Daulat dkk, “Etika Pendidikan Islam Dalam Hadist (Etika Orang Tua Berlaku Adil Pada Anak),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 3437–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12924>.

⁴⁰ Agus Purnomo dkk, “Dampak Ekonomi Penutupan Lokalisasi Bagi Masyarakat Semampir Kota Kediri,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 9, no. 2 (2020): 164.

namun dampak sosial, ekonomi, budaya, dan stigma terhadap masyarakat di sekitarnya sering kali masih tetap bertahan. Oleh karena itu, lokalisasi tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memiliki karakteristik kerentanan tertentu.

Secara historis, keberadaan lokalisasi sering dipandang sebagai bentuk pengendalian terhadap praktik prostitusi agar tidak menyebar ke ruang publik yang lebih luas. Dalam sudut pandang tertentu, pengelompokan wilayah tersebut dianggap memudahkan pengawasan keamanan dan kesehatan. Namun, di sisi lain, lokalisasi juga menimbulkan persoalan sosial yang kompleks, terutama bagi keluarga dan anak-anak yang hidup di sekitarnya. Kompleksitas tersebut menjadikan kawasan lokalisasi sebagai objek penting dalam kajian perlindungan sosial dan kebijakan publik.⁴¹

Lingkungan lokalisasi dapat dikategorikan sebagai kawasan rentan sosial karena memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi terhadap berbagai persoalan, seperti kemiskinan, kekerasan, putus sekolah, penyalahgunaan narkoba, konflik keluarga, eksploitasi seksual, serta marginalisasi sosial.⁴² Kerentanan tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk langsung, tetapi sering hadir melalui normalisasi perilaku menyimpang, lemahnya pengawasan sosial, rendahnya akses layanan publik, dan stigma masyarakat terhadap warga yang tinggal di wilayah tersebut.

⁴¹ Ditha Bianda, "Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Dalam Perspektif Feminisme Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 1–27.

⁴² Astry Sandra Amalia, "Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Di Jalan Soekmo-Hatta Km . 10 Desa Purwajaya Kabupaten Kutai Kartanegara)," n.d.

Bagi anak, lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap proses pembentukan karakter, perkembangan psikologis, dan orientasi masa depan. Anak yang tumbuh di kawasan rentan berpotensi mengalami hambatan dalam memperoleh rasa aman, kepercayaan diri, dan kesempatan berkembang.⁴³ Stigma terhadap lingkungan tempat tinggal juga dapat memengaruhi relasi sosial anak di sekolah maupun masyarakat, sehingga anak berisiko mengalami diskriminasi dan pengucilan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat mobilitas sosial dan memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi.

Selain itu, anak-anak di lingkungan lokalisasi berpotensi menghadapi paparan terhadap kekerasan verbal, konflik sosial, perilaku seksual yang tidak sesuai usia, serta minimnya ruang bermain dan ruang belajar yang sehat. Jika tidak terdapat intervensi perlindungan yang memadai, maka kondisi lingkungan dapat menjadi faktor yang merugikan tumbuh kembang anak.⁴⁴ Karena itu, pendekatan perlindungan anak di kawasan seperti ini harus dilakukan secara lebih sensitif, terarah, dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, konsep lingkungan lokalisasi sebagai kawasan rentan sosial digunakan untuk memahami bahwa persoalan anak tidak dapat dilepaskan dari konteks tempat anak hidup dan berkembang. Analisis tidak hanya diarahkan pada perilaku individu, tetapi juga pada struktur sosial, kebijakan pemerintah, akses layanan dasar, dan budaya lingkungan yang

⁴³ Mega Dwi Permata Sari, "Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Bagi Masyarakat Sekitar Desa Badak Baru," *Jurnal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 3 (2019): 68–80.

⁴⁴ Fajar Luqman Tri A, "Perilaku Sosial Anak Usia Dini Di Lingkungan Lokalisasi Guyangan (Studi Kasus Pada Anak Usia 5-6 Tahun)," *Jurnal PGPAUD*, n.d.

memengaruhi pemenuhan hak anak. Dengan demikian, perlindungan anak di lingkungan lokalisasi harus dipahami sebagai upaya transformasi sosial yang melibatkan negara, keluarga, masyarakat, dan nilai-nilai keagamaan secara bersama-sama.

B. Landasan Teori

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan upaya sistematis untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan.⁴⁵ Dalam konteks operasional penelitian ini, prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditransformasikan menjadi indikator analisis untuk membedah efektivitas perlindungan anak di lokasi penelitian.

Penggunaan indikator ini bertujuan untuk memetakan sejauh mana kebijakan perlindungan bertransformasi menjadi tindakan nyata dalam memitigasi risiko lingkungan. Berikut adalah indikator yang menjadi parameter penelitian:

a. Hak Hidup dan Tumbuh Kembang

Indikator ini merupakan parameter paling mendasar karena mencakup hak paling asasi yang dimiliki oleh seorang anak, yakni hak untuk tetap hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.⁴⁶ Dalam hal ini, hak hidup

⁴⁵ Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

⁴⁶ Meilan Lestari, “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan,” *UIR Law Review* 01, no. 02 (2017): 21–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.553>.

tidak hanya dipandang secara sempit sebagai kondisi bernapas atau hidup secara biologis saja, melainkan dipahami secara luas sebagai hak untuk hidup dengan layak dan bermartabat. Hal ini mencakup perlindungan yang menyeluruh sejak anak masih dalam kandungan hingga ia dilahirkan dan tumbuh besar.

Indikator tumbuh kembang digunakan untuk mengukur sejauh mana lingkungan di lokasi Embong Mereng di Desa Banjarsawah mampu menyediakan fasilitas dan suasana yang mendukung perkembangan anak, baik dari segi fisik, mental, intelektual, maupun hubungan sosialnya. Oleh karena itu, apakah anak-anak diberikan ruang yang cukup untuk mencapai potensi terbaik mereka atau justru terhambat oleh kondisi lingkungan yang tidak kondusif.

Salah satu poin penting dalam indikator ini adalah keseimbangan antara aktivitas harian dengan kebutuhan anak untuk beristirahat dan bermain. Bermain bagi anak bukanlah sekadar kegiatan mengisi waktu, melainkan bagian dari hak konstitusional bersosialisasi dengan teman sebaya guna menjaga kesehatan psikis mereka.⁴⁷ Parameter ini akan mendeteksi apakah beban aktivitas atau tekanan dari lingkungan sekitar telah merampas keceriaan dan masa tumbuh kembang yang seharusnya menjadi milik anak, sebagaimana yang dijamin dalam landasan hukum perlindungan anak.

⁴⁷ Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." Pasal 56.

b. Hak Pendidikan

Indikator ini digunakan sebagai instrumen untuk mengevaluasi sejauh mana anak-anak di lokasi penelitian mendapatkan hak mereka untuk memperoleh pengajaran dan mengembangkan diri secara layak. Dalam analisis ini, pendidikan tidak hanya diukur secara sempit melalui angka partisipasi sekolah atau sekadar melihat apakah seorang anak terdaftar di lembaga pendidikan formal. Lebih dari itu, indikator ini membedah kualitas pengalaman belajar yang diterima anak serta sejauh mana proses pendidikan tersebut relevan dengan minat dan bakat yang mereka miliki.⁴⁸ Hal ini akan melihat apakah sistem pendidikan yang ada benar-benar mampu menjadi sarana bagi anak untuk mengasah kemampuan intelektual dan karakter mereka secara maksimal.

Secara yuridis, indikator ini merupakan bentuk nyata dari implementasi amanat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya.⁴⁹ Selain faktor sekolah, indikator ini juga menyoroti peran penting lingkungan sosial di Desa Banjarsawah dalam mendukung keberlangsungan pendidikan tersebut. Fokus pengamatannya adalah untuk mendeteksi apakah suasana di sekitar tempat tinggal anak memberikan dorongan positif bagi mereka untuk belajar, atau justru menjadi

⁴⁸ Jayadi Damanik, *Perlindungan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan*, 1st ed. (Jakarta: Komnas HAM, n.d.).

⁴⁹ Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Pasal 9.

penghambat yang membuat anak sulit mengakses pendidikan yang layak. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan modal dasar berupa pengetahuan yang cukup demi masa depan mereka, tanpa harus terhalang oleh kondisi lingkungan yang kurang mendukung.

c. Hak Kesehatan

Indikator ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana efektivitas kerja sama antara peran keluarga dan kehadiran negara dalam menjamin kesehatan fisik serta kecukupan gizi anak.⁵⁰ Kesehatan tidak hanya dilihat sebagai kondisi bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup jaminan bahwa anak memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan kesehatan dasar. Hak kesehatan ini akan mengevaluasi apakah anak-anak di lokasi penelitian mendapatkan hak-hak medis yang bersifat pencegahan, seperti pemberian imunisasi lengkap dan pemantauan tumbuh kembang secara berkala.

Di wilayah yang memiliki tantangan sosial tertentu, indikator ini menjadi sangat krusial untuk melihat apakah terdapat hambatan yang membuat anak-anak sulit mendapatkan jaminan sosial atau bantuan nutrisi yang layak. Memastikan bahwa kondisi ekonomi atau lingkungan tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Jaminan kesehatan ini dipandang sebagai fondasi paling awal yang harus dipenuhi agar seorang anak memiliki ketahanan fisik yang cukup dalam

⁵⁰ Shinta Pujatilisari et al., “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Akses Pelayanan Imunisasi Di Indonesia” 6, no. 1 (2025): 253–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>.

menghadapi pengaruh lingkungan sekitar, sehingga mereka dapat tumbuh dengan optimal sesuai dengan tahap usia mereka.

d. Hak Perlindungan dari Diskriminasi

Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana setiap anak di lokasi penelitian mendapatkan perlakuan yang adil dan setara tanpa memandang latar belakang sosial mereka. Negara dan lingkungan sosial memiliki kewajiban fundamental untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang dikucilkan, dibedakan, atau mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan hanya karena kondisi keluarga atau lingkungan tempat tinggalnya. Indikator ini adalah untuk memantau apakah anak-anak dapat tumbuh dalam ruang hidup yang aman, di mana martabat dan harga diri mereka tetap terjaga dari segala bentuk ancaman sosial.⁵¹

Dalam kawasan Embong Mereng yang berada di Desa Banjarsawah, apakah terdapat praktik-praktik di masyarakat yang cenderung menormalisasi atau menganggap wajar tindakan yang membedakan anak. Hal ini sangat penting untuk mendeteksi sejak dini adanya potensi perlakuan salah yang dapat merusak kondisi psikis anak. Dengan menggunakan parameter ini, penelitian bertujuan memastikan bahwa integritas fisik maupun mental anak tidak terganggu oleh stigma negatif, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk bersosialisasi dan berkembang di tengah masyarakat tanpa rasa takut atau rendah diri.

⁵¹ Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Pasal 1 (2).

e. Hak Perlindungan dari Eksploitasi dan Kekerasan

Indikator ini berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi dan mencegah segala bentuk tindakan yang dapat merusak integritas fisik maupun mental anak. Dalam hal ini, parameter tersebut digunakan untuk memastikan bahwa lingkungan tempat tinggal anak tidak menjadi ruang yang membiarkan atau menganggap wajar perlakuan salah. Fokus utamanya adalah menjamin bahwa setiap anak terlindungi dari tindakan yang merendahkan derajat manusia, sejalan dengan batasan yang diatur dalam Pasal Larangan (76A sampai 76I) UU No. 35 Tahun 2014.⁵²

Untuk memahami indikator ini secara mendalam, penting untuk melihat persamaan dan perbedaan antara eksploitasi dan kekerasan. Persamaan Eksploitasi dan Kekerasan Keduanya memiliki kesamaan sebagai bentuk perlakuan salah yang melanggar hak asasi anak dan berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang. Baik eksploitasi maupun kekerasan sama-sama menempatkan anak dalam posisi korban yang tidak berdaya dan merampas kesempatan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Dalam konteks hukum, keduanya adalah tindakan terlarang yang menuntut tanggung jawab negara dan masyarakat untuk memberikan perlindungan khusus.⁵³

Adapun perbedaan eksploitasi dan kekerasan, perbedaan mendasar terletak pada tujuan dan cara tindakannya dilakukan. Eksploitasi lebih

⁵² Kemensesneg.

⁵³ Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, "Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, Dan Eksploitasi Terhadap Anak (Penguatan Kapabilitas Anak Dan Keluarga)," n.d., https://dinsos.pidiekab.go.id/media/2021.09/pencegahan_penelantaran_dan_eksploitasi_terhadap_anak1.pdf.

menekankan pada pemanfaatan atau penggunaan anak untuk keuntungan pihak lain, baik secara ekonomi (misalnya mempekerjakan anak secara ilegal) maupun secara seksual. Di sini, anak dijadikan alat untuk meraih keuntungan tertentu. Kekerasan lebih menekankan pada penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan yang berakibat pada penderitaan secara nyata, baik berupa luka fisik, penganiayaan, maupun tekanan psikis yang menyakitkan. Jika eksploitasi bermotif keuntungan, kekerasan lebih bermotif serangan terhadap integritas diri anak.

Melalui indikator ini, dapat memetakan sejauh mana anak-anak di Desa Banjarsawah terlindungi dari ancaman-ancaman tersebut, terutama mengingat wilayah Embong Mereng yang di Desa Banjarsawah memiliki risiko sosial yang cukup tinggi.

f. Hak Identitas Sosial dan Administrasi

Indikator ini digunakan untuk membedah sejauh mana keberadaan seorang anak diakui secara sah oleh negara melalui pencatatan sipil dan dokumen resmi. Fokus utamanya adalah pada kepemilikan Akta Kelahiran, yang dipandang sebagai pintu masuk atau syarat utama bagi pemenuhan hak-hak sipil anak lainnya. Secara hukum, parameter ini bersandar pada mandat yang tertuang dalam Pasal 27, dan 28 UU No. 35 Tahun 2014, yang menjamin hak setiap anak atas nama dan identitas diri sejak dilahirkan.⁵⁴

⁵⁴ Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

Di Desa Banjarsawah, kepemilikan identitas hukum menjadi variabel yang sangat penting untuk mencegah risiko munculnya anak yang tidak terlihat (*invisible children*). Anak-anak tanpa identitas resmi sering kali sulit mendapatkan akses bantuan sosial, pendidikan, hingga jaminan kesehatan dari pemerintah. Selain itu, tanpa dokumen yang sah, anak menjadi jauh lebih rentan terhadap bahaya eksploitasi atau perdagangan orang karena keberadaan mereka tidak terekam dalam sistem perlindungan negara. Oleh karena itu, indikator ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana masyarakat dan pemerintah setempat memastikan setiap anak terdaftar secara administratif guna menjamin keamanan dan masa depan mereka.

1. Teori Maqasid al-syariah Jasser Auda

a. Prinsip Dasar Kontemporer

Maqāṣid al-syarī'ah secara klasik dipahami sebagai tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariat islam dalam kehidupan manusia. Dalam konstruksi klasik sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazali dan al-Syatibi, *maqāṣid* berorientasi pada penjagaan lima unsur pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu *hifẓ al-dīn* (agama), *hifẓ al-nafs* (jiwa), *hifẓ al-'aql* (akal), *hifẓ al-nasl* (keturunan), dan *hifẓ al-māl* (harta).⁵⁵ Struktur ini bersifat protektif dan menekankan dimensi perlindungan terhadap kepentingan dasar manusia.

⁵⁵ Galuh Nashrullah dkk, "Konsep Maqasid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda," 2007, 50–69.

Namun dalam perkembangan kontemporer, *maqāṣid* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai sekadar perlindungan (*protection*), melainkan berkembang ke arah penguatan hak (*rights-based approach*), pembangunan manusia (*human development*), dan keadilan sosial. Salah satu pemikir yang memberikan kontribusi signifikan dalam reformulasi *maqāṣid* adalah Jasser Auda. Pemikirannya mengkritik pendekatan *maqāṣid* klasik yang dianggap terlalu tekstual, hierarkis, dan kurang responsif terhadap kompleksitas realitas modern.⁵⁶

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid* harus dipahami sebagai kerangka nilai yang dinamis, terbuka, dan berorientasi pada kemaslahatan universal. Auda menekankan bahwa tujuan syariat tidak berhenti pada penjagaan eksistensi manusia, tetapi juga mencakup pemajuan kualitas hidup, keadaan struktural, partisipasi sosial, serta perlindungan kelompok rentan.⁵⁷ Dengan demikian, *maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legitimasi hukum, melainkan juga sebagai paradigma etik dalam perumusan kebijakan publik.

b. Biografi Jasser Auda

Kairo Mesir merupakan tempat kelahiran Jasser Auda tepatnya di tahun 1966, lahir di tengah keluarga yang religius. Auda terbiasa dengan ilmu-ilmu islam tradisional sejak kecil, terlebih lagi Auda tinggal di negara yang terkenal dalam sejarah peradaban islam sebagai negara dengan suasana

⁵⁶ Soni Irawan, "Maqaqshid Al-Shari'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean" 3, no. 1 (2022): 39–55.

⁵⁷ Tahwin Alamsyah, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan, "Konstruksi Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Analisis Teori Dan Implementasinya" 3, no. 2 (2025): 46–59.

akademik dan ilmu agama yang kaya, sehingga tidak diragukan lagi ada banyak hal yang dihasilkan oleh para pemikir besar. Auda adalah keponakan dari Abdul Qadir Auda, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin (IM) yang menulis kitab *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, yang di beberapa kalangan menjadi sumber rujukan hukum Jinayah.⁵⁸

Untuk memperkaya pemikirannya, Auda tidak hanya menimba ilmu dari kota kelahirannya saja, tetapi meraih gelar B.A dari jurusan *Islamic Studies* di Islamic American University USA pada tahun 2001 dan *Master of Fiqh* dari American Islamic University di Michigan untuk studi Maqashid Syariah tahun 2004. Auda menerima gelar Ph.D dalam riset analisis sistem dari University of Waterloo Kanada pada tahun 2006. Kemudian Auda menerima gelar Ph.D keduanya pada tahun 2008 dari University of Wales di Inggris dengan fokus kajiannya tentang filsafat hukum islam.⁵⁹

Jasser Auda menjadi salah satu pakar terkemuka saat ini di bidang Maqasid Syariah. Auda merupakan anggota Dewan Eropa untuk fatwa dan penelitian, anggota pendiri dan kepala Komite Dakwah pada Perhimpunan Sarjana Muslim Internasional, mengajar di fakultas studi-studi islam di Doha Uni Emirat Arab. Auda pernah menjadi direktur Maqasid Center di London, Inggris. Pernah menjabat Deputy Direktur di pusat legislasi dan etika islam di

⁵⁸ Hamka Husein Hasibuan, "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda," n.d., https://www.academia.edu/35853325/PEMIKIRAN_MAQASID_SYARIAH_JASSER_AUDA. diakses 20 April 2026

⁵⁹ Mafruhatul Umamah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Koppatara Kabupaten Malang Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/50794/1/210201210011.pdf>.

Doha. Pernah menjadi guru besar di Fakultas Hukum Universitas Aleksandria, akademi fikih islam di India, dan American University di Syarjah, serta Universitas Waterloo Kanada.⁶⁰

Selain itu, Jasser Auda telah menulis sekitar 25 buku dalam bahasa Inggris dan Arab, sebagian telah ada terjemahannya ke dalam 25 bahasa lain termasuk bahasa Indonesia. Auda juga menerbitkan ratusan artikel di surat kabar, publikasi media, kontribusi buku, ceramah umum dan jurnal online tersebar di seluruh dunia. Salah satu dari karya-karyanya yaitu *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: International Institute of Islamic Thought, 2007.⁶¹

c. Pendekatan Sistem Jasser Auda

Jasser Auda merupakan pemikir muslim kontemporer yang menaruh *concern* pada reformasi filsafat hukum islam, yang menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum islam.⁶²

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dijadikan sebagai jembatan antara syariah islam dengan berbagai isu-isu dan tantangan kekinian, bahkan menjadi kunci utama. Menurut Auda, supaya syariah islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat

⁶⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasida Syariah: Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im ed. A. Badrudin, pertama (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015).

⁶¹ Karya tulisan Jasser Auda, <https://www.jasserauda.net/>

⁶² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasida Syariah: Pendekatan Sistem*.

manusia dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kontemporer, maka cakupan dan dimensi *maqāṣid* klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum, dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat dengan segala tingkatannya.⁶³

Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hirarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*). Keenam fitur ini sangat berkaitan, saling berhubungan antara satu dan yang lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Namun, satu fitur yang menjangkau semua fitur yang lain dan mempresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur kebermaksudan. Hal ini menyebabkan Auda menempatkan maqasid syariah sebagai prinsip mendasar. Mengingat efektifitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian maqasid syariahnya. Dengan kata lain, sejauh mana *problem solvingnya* terhadap permasalahan tertentu, apakah lebih efektif atau lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.⁶⁴

⁶³ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam : Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2012): 39–64.

⁶⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasida Syariah: Pendekatan Sistem*.

- 1) Fitur kognitif (*cognition*) mengusulkan hukum islam memisahkan wahyu dari kognisinya. Artinya, fikih digeser dari klaim sebagai bidang pengetahuan ilahiah. Perbedaan yang jelas antara syariah dan fikih ini berimplikasi pada tidak adanya pendapat fikih praktis yang dikualifikasikan atau diklaim sebagai suatu pengetahuan ilahi.
- 2) Fitur kemenyeluruhan (*wholeness*) membenahi kelemahan usul fiqh klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik terlihat dari sikap mengandalkan satu nas untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya, tanpa memandang nas-nas lain yang terkait. Solusi yang ditawarkan adalah menerapkan prinsip holisme melalui operasionalisasi tafsir tematik yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum, melainkan menjadikan seluruh ayat al-Qur'an sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum islam.
- 3) Fitur keterbukaan (*opennes*), yaitu sesuatu yang harus dilestarikan dalam sebuah sistem untuk dapat terus memelihara keberadaan dan eksistensinya. Bahkan dalam teori sistem, sebuah sistem yang hidup adalah sistem yang mempunyai sifat terbuka. Sebab keterbukaan pada suatu sistem ini akan menentukannya dalam mencapai tujuan dalam berbagai situasi dan kondisi. Kondisi akan selalu berubah-ubah mengikuti perubahan lingkungan dan zaman. Sistem yang terbuka artinya adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan

kondisi lingkungan dan zaman. Dalam hal ini hukum islam juga sebagai sebuah sistem yang harus menjadi sistem terbuka.⁶⁵

Dalam tradisi hukum islam, jika sebelumnya '*urf*' dimaksudkan untuk mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda dengan adat kebiasaan Arab (titik tekannya hanya pada tempat, waktu, dan wilayah), maka '*urf*' dalam konteks saat ini titik tekannya lebih pada pandangan dunia dan wawasan keilmuan seorang *faqih*, selain ruang, waktu, dan wilayah. Akan tetapi, pandangan dunia harus kompeten, yaitu dibangun di atas basis ilmiah.⁶⁶

- 4) Fitur hierarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*) setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi *maqāṣid al-syarī'ah*. *Pertama*, perbaikan jangkauan *maqāṣid*. Jika sebelumnya *maqāṣid* tradisional bersifat partikular atau spesifik saja sehingga membatasi jangkauan *maqāṣid*, maka fitur hierarki saling berkaitan mengklasifikasi *maqāṣid* secara hierarkis yang meliputi, *maqāṣid* umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum islam, *maqāṣid* khusus yang diobservasi dari seluruh isi bab hukum islam, *maqāṣid* partikular yang diderivasi dari suatu nas atau hukum tertentu.

Kedua, perbaikan jangkauan orang yang diliputi *maqāṣid*. Jika *maqāṣid* tradisional bersifat individual, maka fitur hierarki

⁶⁵ Muhammad Fakhruddin Al-razi, Nur Kamilia, and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, "Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda" 2, no. 2 (2024): 116–31.

⁶⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasida Syariah: Pendekatan Sistem*.

saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori *maqāṣid* kontemporer.⁶⁷

Sistem hierarki saling berkaitan ini menekankan pada konsep berpikir, dimana syariat islam tidak lagi dipandang sebagai entitas berskala kecil, melainkan entitas yang kompleks karena adanya keterkaitan fungsi dan tujuan.⁶⁸

- 5) Fitur multidimensionalitas (*multidimensionality*), jika di dalam sistem hierarki mengajukan perluasan skala kecil menjadi skala besar dalam setiap bidang-bidang syariah islam. Maka, teori sistem yang satu ini bersifat multidimensi mengajukan keluwesan syariat islam yang awalnya hanya entitas yang satu menjadi fleksibilitas syariat islam.⁶⁹ Apabila dikombinasikan dengan pendekatan *maqāṣid*, dapat menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan. Contohnya, sebuah atribut jika dipandang secara monodimensi, seperti perang dan damai, erintah dan larangan, kelaki-lakian dan kewanitaan dan seterusnya, akan menimbulkan kemungkinan besar pertentangan antar dalil. Padahal, jika seseorang mau memperluas jangkauan penglihatannya dengan memasukkan dimensi lagi, yaitu *maqāṣid*, bisa jadi dalil-dalil yang seolah-olah bertentangan antara satu dan lainnya, sesungguhnya tidaklah

⁶⁷ Jasser Auda.

⁶⁸ Muhammad Mattori, “Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem,” *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023): 112–25, <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872>.

⁶⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasida Syariah: Pendekatan Sistem*.

demikian jika dilihat dan dibaca dalam konteks yang berbeda-beda. Jadi, kedua dalil yang tampaknya bertentangan dapat dikonsiliasi pada suatu konteks baru, yaitu *maqāṣid*.⁷⁰

- 6) Fitur kebermaksudan (*purposefulness*), setiap sistem memiliki maksud dan tujuan (*output*). Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal* (*al-hadf*) dan *purpose* (*al-ghayah*). Sebuah sistem akan menghasilkan *goal* jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan, bersifat mekanistik, dan hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* (*al-ghayah*) jika mampu menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama taua menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-syarī'ah* berada dalam pengertian *purpose* yang tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.⁷¹

Realisasi *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan dasar utama dan fundamental dalam sistem hukum islam. Menggali *maqāṣid al-syarī'ah* harus dikembalikan kepada teks utama Al-Qur'an dan hadis, bukan hanya pendapat dan pikiran para *faqih*. Oleh karena itu, perwujudan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi tolak ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan madzhab tertentu. Tujuan pendapat hukum islam harus

⁷⁰ Mattori, "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem."

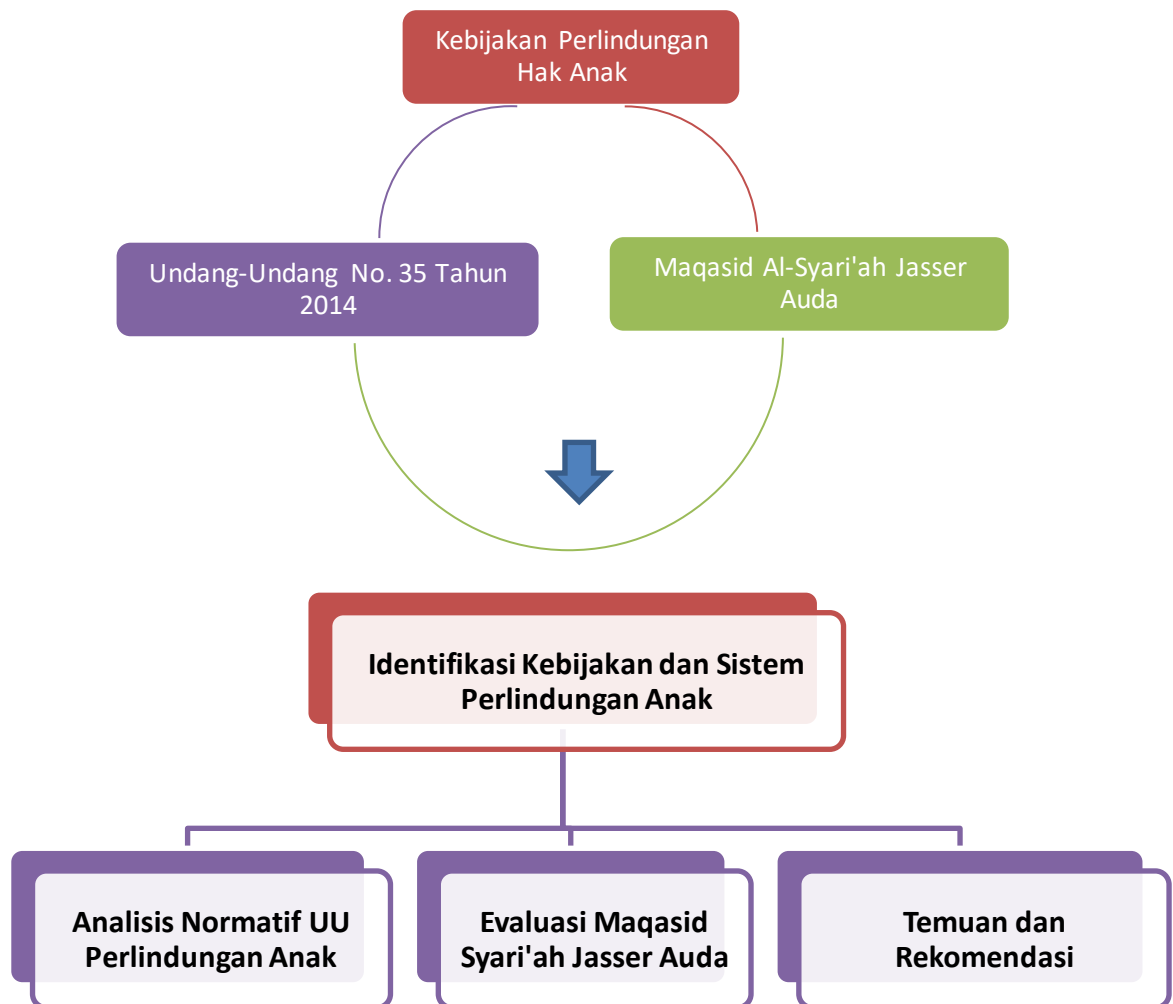
⁷¹ Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Taḥkīm* X, no. 1 (2017): 120–34, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/issue/view/32>.

dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.⁷²

C. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana atau kerangka alur pikir penelitian yang digunakan untuk mengarahkan proses penelitian. Ini mencakup keputusan tentang bagaimana data akan dikumpulkan, diukur, dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Desain penelitian yang baik memastikan penelitian terstruktur dan konsisten.

⁷² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasida Syariah: Pendekatan Sistem*.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek/objek yang akan diteliti.⁷³ Lebih luas lagi, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan.⁷⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris (*socio legal research*). Jenis penelitian ini dipilih untuk mengkaji ketentuan norma hukum positif dan hukum islam yang kemudian dikaitkan dengan realitas serta fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya memaparkan isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan hak anak dan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda sebagai teks normatif, tetapi juga menelaah bagaimana implementasi serta efektivitas perlindungan hak anak tersebut di lingkungan lokasi Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo. Dengan kata lain,

⁷³ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2002).

⁷⁴ Cholid dan Abu Achamdi Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

penelitian ini berfungsi untuk melihat kesenjangan atau kesesuaian antara apa yang seharusnya menurut hukum dengan apa yang senyatanya terjadi di masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti, maka peneliti menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini, peneliti mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai landasan normatif utama.

Kedua, pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai gejala sosial atau melihat efektivitas hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memotret realitas sosial di lingkungan lokalisasi Desa Banjarsawah serta melihat bagaimana implementasi perlindungan hak anak dilakukan oleh aparat desa, dinas terkait, maupun orang tua di lingkungan tersebut.

Ketiga, pendekatan konseptual melalui maqasid syariah pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda, yang menggeser paradigma dari perlindungan hukum yang bersifat kaku dan parsial menuju pemahaman yang holistik serta berorientasi pada kemaslahatan manusia. Peneliti menggunakan enam fitur sistem (*kognition, wholeness, openness, interrelated hierarchy, purposefulness*) sebagai pisau analisis untuk membedah fenomena yang

diteliti. Dengan kerangka ini, data tidak hanya dilihat secara tekstual, melainkan divalidasi melalui relevansinya terhadap tujuan-tujuan syariah yang lebih luas, sehingga kesimpulan penelitian mampu mencerminkan fleksibilitas hukum islam dalam menjawab tantangan kontemporer secara multidimensi dan sistematis.

Data yang diperoleh melalui pendekatan-pendekatan tersebut kemudian diolah secara kualitatif. Analisis data dilakukan dengan memberikan paparan uraian naratif untuk mencari pemahaman mendalam mengenai perilaku, kata-kata, dan situasi alamiah di lapangan, tanpa menggunakan bilangan atau angka statistik.⁷⁵

C. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena untuk mengenai subjek darimana data diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama. Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari data lapangan yakni berupa informasi dan pernyataan dari narasumber.⁷⁶ Sumber data primer penelitian ini mengambil data melalui wawancara kepada narasumber yaitu:

- a. pemerintah daerah (kepala bidang PPPA dan kepala bidang PUSPAGA)

⁷⁵ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

⁷⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

- b. pemerintah desa (kepala Desa Banjarsawah, pos kesehatan desa)
- c. orang tua dan tokoh masyarakat (orang tua sebanyak 2 informan dan 1 tokoh masyarakat)
- d. anak-anak di lingkungan lokalisasi (anak-anak sebanyak 4 orang).

Tabel 3.1
Informan Penelitian Pemerintah Daerah

No.	Nama	Jabatan
1.	Ibu inisial R	Kepala Bidang PPPA
2.	Bapak inisial AW	kepala Desa Banjarsawah
3.	Ibu inisial M	Penanggung jawab Poskesdes
4.	Ibu inisial Cong	Kader Poskesdes
5.	Inisial P	Anak di lingkungan lokalisasi
6.	Inisial D	Anak di lingkungan lokalisasi
7.	Inisial N	Anak di lingkungan lokalisasi
8.	Inisial F	Anak di lingkungan lokalisasi
9.	Bapak inisial N	Orang tua F
10.	Bapak inisial A	Orang tua P
2.	Bapak inisial S	Tokoh Masyarakat

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan fokus penelitian. Data tersebut mencakup dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berbentuk laporan atau

karya akademik lainnya.⁷⁷ Data sekunder ini digunakan untuk mendukung analisis teoritis dan normatif terkait perlindungan hak anak.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan badan pusat statistik (BPS) sebagai data penting geografi serta anak-anak yang berada di lingkungan lokalisasi. Selain itu data sekunder meliputi beberapa literatur utama di bidang perlindungan anak, antara lain buku “Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak” karya Muhammad Joni, serta buku “Hukum Perlindungan Anak” karya Abintoro Prakoso. Selain itu, untuk memperkuat analisis penelitian ini juga menggunakan karya Jasser Auda berjudul “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah (Pendekatan Sistem)” yang diterjemahkan oleh Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’in

Di samping itu, data sekunder juga bersumber dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Keseluruhan sumber tersebut digunakan sebagai landasan dalam menganalisis aspek normatif dan teoritis terkait perlindungan hak anak dalam lingkungan lokalisasi.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditetapkan di lingkungan lokalisasi Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan akademik bahwa Embong Mereng

⁷⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006).

merupakan salah satu tempat lokalisasi terkenal di kawasan Kabupaten Probolinggo, selain itu wilayah tersebut mempresentasikan kawasan dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi, khususnya bagi anak-anak yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Keberadaan anak di lingkungan lokalisasi menghadirkan kompleksitas persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum dan nilai-nilai normatif keagamaan.

Anak-anak yang hidup di lingkungan lokalisasi berpotensi menghadapi berbagai resiko, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan yang layak, paparan terhadap perilaku menyimpang, stigma sosial, serta potensi eksploitasi. Kondisi ini menjadikan Desa Banjarsawah sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji sejauh mana implementasi perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat terlaksana secara efektif di tengah realitas sosial yang komplek.

Selain itu, pemilihan lokasi ini juga memiliki signifikan konseptual, karena memberikan ruang untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum positif dengan praktik di lapangan, serta mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda yang menekankan pada perlindungan kemaslahatan manusia secara holistik. Dengan demikian, lokasi ini tidak hanya dipilih karena keberadaan objek penelitian, tetapi juga karena nilai strategisnya dalam menghasilkan temuan yang dimiliki

kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kajian perlindungan hak anak.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden topik penelitian yang terdapat dalam daftar pertanyaan yang akan diajukan, dan situasi wawancara.⁷⁸ Agar mencapai hasil yang baik dalam wawancara, pewawancara akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara semi terstruktur terhadap kepala dinas, kepala bidang perlindungan anak, kepala seksi rehabilitasi sosial anak, dan tenaga kesejahteraan sosial. Penelitian ini tentang implementasi perlindungan hak anak di lingkungan lokalisasi Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan perlindungan hak anak di Desa Banjarsawah jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.

⁷⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006).

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek penelitian.⁷⁹ Metode dokumentasi yang digunakan berupa data BPS tahun 2025, serta dokumen lain yang berkaitan dengan desa banjarsawah sebagai lokasi embong mereng. Data ini digunakan untuk melihat gambaran umum mengenai keberadaan lokasi embong mereng yang bisa berakibat resiko terhadap anak di bawah umur yang ada di lingkungan sekitar. Selain itu, dokumentasi juga berfungsi untuk memperkuat dan memvalidasi data yang diperoleh dari wawancara, sehingga hasil penelitian dapat disusun secara lebih utuh dan mendalam.

F. Metode pengolahan data

Metode pengolahan data merupakan metode pengumpulan setelah semua data terkumpul. Adapun tahapan dalam pengolahan data yaitu:

1. Editing

Editing adalah proses awal mula dari mengecek kembali cacatan, file, serta informasi yang dikumpulkan dari pencarian data. Editing merupakan langkah pertama yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Diantaranya yang akan di kroscek kembali oleh penulis yaitu beberapa hasil wawancara dan bahan hukum yang relevan dengan implementasi perlindungan hak anak di lingkungan lokasi Desa Banjarsawah

⁷⁹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2019).

Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan perlindungan hak anak di Desa Banjarsawah jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan sebuah proses untuk menggolongkan data yang didapat peneliti untuk dijadikan sebuah sajian penulisan yang detail dan jelas berdasarkan rumusan masalah sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Pada tahap klasifikasi, peneliti berusaha memilah dan memilih data hasil wawancara Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo.

3. Verifikasi

Pada tahap ini, akan dilakukan pengecekan kembali data-data yang sudah terkumpul guna melakukan peninjauan ulang validasinya. Peneliti dapat meneliti datanya kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dengan terjun langsung ke lapangan. Hal itu dilakukan supaya mendapatkan tanggapan dari informan apakah informasi yang direkap penulis sudah sesuai dengan hasil wawancara. Sehingga data yang diperoleh oleh peneliti akurat dan bisa meminimalisir kesalahan data.

4. Analisis

Tahapan analisis ini merupakan proses mengatur urutan data kedalam satu pola, kategori dan satu uraian dasar. Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan penyusunan data dan mensistemasan data yang

terkumpul untuk dikaji lebih dalam.⁸⁰ Peneliti akan melakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap fakta dan data mengenai implementasi perlindungan hak anak di lingkungan lokasi Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan data dianalisis menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda melalui enam fitur sistem untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah daerah berorientasi pada kemaslahatan anak..

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian. Dalam tahap ini, hasil dari analisis data dengan teori yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah di dalam penelitian ini, sehingga dapat dirinci penjelasan atas implementasi perlindungan hak anak di lingkungan lokasi Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan perlindungan hak anak di Desa Banjarsawah jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.

⁸⁰ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2019).

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Banjarsawah merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo. Secara geografis, desa ini berada pada kawasan dataran rendah yang berada di sekitar lereng gunung Bromo. Letak geografis tersebut memberikan karakteristik tersendiri terhadap kondisi lingkungan dan pola kehidupan masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi dan mata pencaharian. Kondisi tanah yang relatif subur serta ketersediaan lahan pertanian menjadikan sektor agraris sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat setempat.⁸¹

Secara administratif, Desa Banjarsawah memiliki batas wilayah yang berbatasan langsung dengan Desa Sumberbulu dan Desa Sumberkedawung. Letak yang relatif strategis diantara desa-desa tersebut menjadikan Desa Banjarsawah memiliki interaksi sosial yang cukup dinamis dengan wilayah sekitarnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Selain itu, desa ini terbagi ke dalam empat dusun, yaitu dusun arisan, dusun krajan, dusun pancoran, dan dusun jerukan.⁸² Pembagian wilayah dusun ini tidak hanya berfungsi sebagai pembagian

⁸¹ KKN 94 Universitas Jember, "Desa Banjarsawah Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo," 2021, <https://desabanjarsawah.wordpress.com/>.

⁸² "Official Website Desa Banjarsawah," n.d., <https://desa-banjarsawah.com/>.

administratif, tetapi juga mencerminkan struktur sosial masyarakat yang berbentuk secara historis dan kultural.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk Desa Banjarsawah mencapai sekitar 2.758 jiwa dengan Perempuan sebanyak 1.444 jiwa dan laki-laki 1.314 serta luas wilayah 12.4 km⁸³ Dari jumlah tersebut, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Dominasi sektor agraris ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi masyarakat masih bersifat tradisional dan bergantung pada kondisi alam. Selain itu, keterbatasan akses terhadap sektor ekonomi modern menyebabkan masyarakat cenderung memiliki tingkat pendapatan yang tidak stabil, terutama bagi buruh tani yang sangat bergantung pada musim tanam dan panen.⁸⁴

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Persentase
Krajan	955	34,63%
Pancoran	768	27,85%
Arisan	532	18,96%
Jerukan	512	18,56%

Kondisi sosial ekonomi tersebut secara signifikan memengaruhi kualitas hidup masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Kerentanan ekonomi ini menjadi salah satu faktor pemicu munculnya persoalan sosial seperti keberadaan lokalisasi di wilayah desa, sebuah fenomena yang melibatkan sebagian masyarakat setempat, meski secara mayoritas pelakukanya merupakan pendatang.

⁸³ "Official Website Desa Banjarsawah."

⁸⁴ Deddy Junaedi et al., "Dualisme Pasar Dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal Di Kecamatan Kraksaan" 4, no. 4 (2026): 14574–82.

Hal ini secara tidak langsung memberikan dampak negatif bagi lingkungan sosial masyarakat,

B. Sistem Perlindungan di Desa Banjarsawah

Dalam penelitian ini, narasumber dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung terhadap objek penelitian, yaitu perlindungan hak anak di lingkungan lokasi Desa Banjarsawah. Narasumber terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat/orang tua, serta anak sebagai subjek utama penelitian. Pemilihan narasumber ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam terkait kondisi empiris di lapangan.

1. Aparat Pemerintah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan perlindungan anak, khususnya bagi kelompok rentan yang berada dalam kondisi sosial tertentu, termasuk anak-anak yang hidup di lingkungan lokasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu inisial R selaku kepala bidang PPPA, diketahui bahwa pihak dinas telah melakukan berbagai upaya preventif dan edukatif dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak di Desa Banjarsawah. Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah kegiatan pengajian di lingkungan lokasi, yang

bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi moral bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

Selain itu, DP3AP2KB melalui bidang PPPA juga melaksanakan program SiSigap (Siaga Siap Tanggap) yang ditujukan kepada kepala rumah tangga. Program ini berorientasi pada peningkatan kapasitas keluarga dalam melakukan penanganan awal terhadap persoalan kesehatan di lingkungan rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Dalam wawancara, Ibu inisial R kepala bidang PPPA menyampaikan:⁸⁵

“Kami berupaya memberikan pemahaman kepada kepala rumah tangga agar mampu melakukan tindakan awal dalam menjaga kesehatan keluarga, terutama anak-anak, karena keluarga adalah benteng pertama perlindungan anak. Selain itu kita juga ada tim magang yang langsung turun ke lapangan, kebetulan kemaren sempat bekerja sama dengan poskesdes untuk melihat kondisi masyarakat sekitar sekaligus mengadakan sosialisasi.”

Lebih lanjut, DP3AP2KB juga melakukan kerja sama dengan fasilitas kesehatan setempat, seperti pos kesehatan desa (poskesdes), dengan menurunkan beberapa tenaga magang ke Desa Banjarsawah. Program ini bertujuan untuk melakukan pemantauan kesehatan masyarakat secara berkala, khususnya pada kelompok perempuan dan anak. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan dari pengelola poskesdes (Ibu inisial M) yang menyatakan bahwa keterlibatan DP3AP2KB dalam kegiatan kesehatan di desa tersebut cukup aktif dan berkelanjutan.

⁸⁵ Kepala Bidang PPPA, Wawancara, (Probolinggo, 16 Maret 2026)

Dengan demikian, peran DP3AP2KB tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek edukatif, preventif, dan pendampingan langsung di lapangan.

Selain itu, Kepala Desa Banjarsawah memiliki peran penting sebagai pemimpin lokal yang berhadapan langsung dengan dinamika sosial masyarakat, termasuk keberadaan lokalisasi di wilayahnya. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Desa secara terbuka mengakui bahwa di wilayah Desa Banjarsawah terdapat kawasan lokalisasi yang dikenal sebagai Embong Mereng.

Dalam keterangannya, Kepala Desa menyampaikan bahwa jumlah pelaku di lokalisasi tersebut saat ini mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perubahan sosial yang secara bertahap mengarah pada pengurangan aktivitas lokalisasi. Namun demikian, upaya untuk menutup secara total kawasan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Dalam wawancara, Kepala Desa menyampaikan.⁸⁶

“Memang benar di desa ini ada lokalisasi, tetapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang pelakunya dibandingkan dulu. Untuk menutup secara total itu tidak mudah, karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk pelaku yang sebagian besar berasal dari luar daerah. Untuk perlindungannya secara menyeluruh mas, apalagi dari segi kesehatan, kita memastikan bahwa secara keseluruhan keluarga apalagi di sekitarnya baik baik saja dan sudah dipantau langsung oleh bu bidan yang ada di poskesdes.”

⁸⁶ Kepala Desa, Wawancara, (Probolinggo, 26 Maret 2026)

Selain itu, Kepala Desa juga menegaskan bahwa aspek kesehatan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah desa bekerja sama dengan poskesdes untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin guna mencegah potensi penyebaran penyakit dan menjaga kondisi kesehatan masyarakat.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya menjaga keseimbangan antara realitas sosial yang ada dengan tanggung jawab dalam melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak.

2. Tokoh Masyarakat dan Orang Tua

Bapak inisial N merupakan salah satu orang tua yang tinggal di lingkungan lokasi dan menjadi narasumber dalam penelitian ini. Sebagai orang tua dari salah satu anak yang tumbuh di lingkungan tersebut, Bapak inisial N menunjukkan kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya perlindungan anak.

Dalam hasil wawancara, Bapak inisial N menyampaikan bahwa sebagai orang tua, ia berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga tumbuh kembang anaknya, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan perilaku sosial.⁸⁷ Ia menyadari bahwa lingkungan tempat tinggalnya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan anak.

“Kami sebagai orang tua harus lebih berhati-hati dalam mendidik anak, apalagi tinggal di lingkungan seperti ini. Pendidikan, kesehatan,

⁸⁷ Bapak inisial N, Wawancara, (Probolinggo, 26 Maret 2026)

dan pergaulan anak harus benar-benar dijaga supaya tidak terpengaruh hal-hal yang tidak baik.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keluarga tetap menjadi aktor utama dalam perlindungan anak, meskipun berada dalam lingkungan yang memiliki resiko sosial yang tinggi. Upaya orang tua dalam melakukan kontrol sosial terhadap anak menjadi faktor penting dalam meminimalisir dampak negatif lingkungan.

Selain itu, bapak inisial S merupakan salah satu tokoh masyarakat yang tinggal di lingkungan lokalisasi. sebagai sosok yang dihormati di lingkungan tersebut, Bapak inisial S menunjukkan kepedulian terhadap moralitas dan perlindungan anak, meskipun dihadapkan pada keterbatasan institusional dan kompleksitas wilayah sosial tempat tinggalnya.

Dalam hasil wawancara, bapak inisial S menyampaikan bahwa sebagai tokoh masyarakat, kontribusi yang dapat beliau berikan saat ini lebih fokus pada pendekatan kegamaan dan edukasi sosial secara tidak langsung, seperti melalui ceramah di pengajian atau memberikan nasihat saat ada warga yang berkonsultasi. Beliau mengakui bahwa pemenuhan hak dasar anak secara langsung ataupun tindakan ekstrem seperti membubarkan lokalisasi tersebut merupakan hal yang sangat sulit dilakukan karena benturan berbagai faktor yang kompleks.

“Saya disini cuma bisa bantu lewat ceramah, baik melalui pengajian maupun secara sosial kalau kebetulan ada warga yang datang bertanya, kalau untuk membantu secara langsung terkait pemenuhan hak dasar anak, saya tidak ada kemampuan untuk ke sana.

Apalagi kalau bicara untuk membubarkan tempat itu, wah, lumayan susah karena banyak sekali faktor yang terlibat di dalamnya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tokoh masyarakat menghadapi dilema struktural dan sosial yang cukup besar dalam lingkungan beresiko tinggi. Meskipun kesadaran akan pentingnya menjaga moralitas anak-anak di lingkungan lokalisasi itu ada, intervensi yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat lokal cenderung bersifat persuasif normatif melalui mimbar keagamaan, mengingat adanya keterbatasan otoritas dan kuatnya akar permasalahan (ekonomi terutama) yang melingkari keberadaan lokalisasi tersebut.

3. Anak-anak di lingkungan lokalisasi

Subjek penelitian dalam kategori anak terdiri dari 4 orang yang secara tempat tinggal mereka sangat dekat dengan tempat lokalisasi di Desa Banjarsawah: inisial P, inisial D, inisial N, inisial F keempat anak tersebut merupakan representasi dari anak-anak yang tumbuh di lingkungan lokalisasi dengan kondisi sosial yang khas.

Berdasarkan hasil wawancara, anak inisial P menyampaikan bahwa ia tetap menjalani aktivitas sekolah seperti biasa dan memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia juga mengikuti kegiatan mengaji di lingkungan sekitar rumahnya. Namun, anak inisial P mengakui bahwa lingkungan tempat tinggalnya

membuatnya lebih cepat memahami hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan orang dewasa.⁸⁸

“Saya tetap sekolah seperti teman-teman lainnya, juga ikut mengaji. Tapi memang di sini kadang kita jadi lebih cepat tahu hal-hal yang seharusnya belum waktunya.”

Hal ini menunjukkan adanya percepatan kedewasaan dalam aspek kognitif dan sosial akibat pengaruh lingkungan.

Selain itu, anak inisial D sebagai sepupu dari inisial P mengungkapkan bahwa ia merasa lingkungan tempat tinggalnya cukup memengaruhi cara berpikir dan pergaulannya. Meskipun demikian, ia tetap berusaha menjaga diri dan mengikuti arahan orang tua.⁸⁹

“Lingkungannya memang beda, jadi kita harus bisa jaga diri. Orang tua juga sering mengingatkan supaya tidak ikut-ikutan yang tidak baik.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran diri pada anak dalam menghadapi tekanan lingkungan sosial.

Sebagai anak yang berada pada jenjang pendidikan lebih tinggi, anak inisial N menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih matang terhadap kondisi lingkungannya. Ia menyadari adanya stigma sosial terhadap tempat tinggalnya, namun tetap berusaha untuk fokus pada pendidikan.⁹⁰

“Kadang ada yang memandang berbeda karena tahu tempat tinggal saya, tapi saya tidak terlalu memikirkan itu. Yang penting saya tetap sekolah dan punya tujuan ke depan.”

⁸⁸ Inisial P, Wawancara, (Probolingo, 26 Maret 2026)

⁸⁹ Devi, Wawancara, (Probolingo, 26 Maret 2026)

⁹⁰ Nanda, Wawancara, (Probolingo, 26 Maret 2026)

Hal ini mencerminkan adanya diskriminasi dan pemberian stigma secara tidak langsung.

Selanjutnya, anak inisial F sebagai anak yang masih berada pada tahap awal remaja, menyampaikan bahwa ia lebih banyak mengikuti arahan orang tua dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ia tetap aktif dalam kegiatan sekolah dan mengaji.⁹¹

“Saya ikut apa kata orang tua, sekolah dan mengaji. Orang tua juga sering mengingatkan supaya tidak salah pergaulan.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa peran keluarga masih sangat dominan dalam membentuk perilaku anak.

Anak-anak yang tinggal di lingkungan lokasi Embong Mereng merupakan bagian dari masyarakat Desa Banjarsawah yang hidup dalam kondisi sosial yang khas dan berbeda dibandingkan dengan anak-anak di lingkungan non-lokalisasi. Secara umum, mereka berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi relatif tidak stabil, dengan orang tua yang sebagian besar bekerja sebagai petani, buruh tani, maupun pekerja sektor informal.

Karakteristik anak di lingkungan ini menunjukkan adanya pengaruh kuat dari lingkungan sosial terhadap proses tumbuh kembang mereka. Anak-anak cenderung memiliki tingkat adaptasi sosial yang tinggi, namun pada saat yang sama juga menghadapi resiko paparan terhadap perilaku dan nilai-nilai yang kurang sesuai dengan perkembangan usia mereka.

⁹¹ Fitri, Wawancara, (Probolinggo, 26 Maret 2026)

Dari aspek pendidikan, anak-anak di lingkungan lokalisasi pada umumnya tetap mendapatkan akses pendidikan formal yang dapat dikategorikan masih layak. Mereka mengikuti kegiatan belajar di sekolah sebagaimana anak-anak pada umumnya. Selain itu, dalam aspek keagamaan, anak-anak juga masih aktif mengikuti kegiatan mengaji, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai religius tetap ditanamkan dalam kehidupan mereka.

Namun demikian, dalam proses tumbuh kembangnya, anak-anak di lingkungan ini terutama anak yang berinisial P mengaku cenderung mengalami percepatan kedewasaan, baik dari segi pola pikir, perilaku, maupun cara berkomunikasi. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang memperlihatkan realitas kehidupan dewasa secara lebih terbuka, sehingga secara tidak langsung membentuk pola perkembangan yang berbeda.

Dari aspek kesehatan, akses layanan kesehatan di Desa Banjarsawah, khususnya bagi perempuan dan anak, tergolong cukup terjaga. Pemerintah desa bekerja sama dengan pos kesehatan desa (poskesdes) yang ditangani oleh tenaga bidan dan kader kesehatan. Pengawasan terhadap kesehatan masyarakat dilakukan secara ketat, terutama dalam upaya menjaga kesehatan reproduksi dan pencegahan penyakit.⁹²

⁹² Kepala Poskesdes, Wawancara, (Probolinggo, 26 Maret 2026)

Sementara itu, dari aspek sosial, kondisi anak di lingkungan lokalisasi menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari lingkungan terhadap perilaku dan interaksi sosial mereka. Anak-anak cenderung menunjukkan sikap dan pola pikir yang lebih dewasa dibandingkan dengan usia mereka. Hal ini tercermin dari cara berbicara, cara berinteraksi, serta pemahaman terhadap realitas sosial di sekitarnya. Dengan demikian, kondisi anak di lingkungan lokalisasi Embong Mereng mencerminkan adanya dualitas antara terpenuhinya beberapa aspek hak dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, dengan tantangan serius pada aspek sosial dan psikologis.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterlibatan berbagai pihak dalam upaya perlindungan anak di lingkungan lokalisasi, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga keluarga. Selain itu, anak sebagai subjek penelitian menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks, di mana mereka tetap memperoleh hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan, namun dihadapkan pada tantangan sosial yang memengaruhi proses tumbuh kembang mereka.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Perlindungan Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Perlindungan hak anak dalam sistem hukum Indonesia secara normatif telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.(refrensi UU pasal 1) Namun, dalam perspektif *socio-legal*, efektivitas norma tersebut tidak dapat dinilai semata dari keberadaannya sebagai (*law in the books*), melainkan dari bagaimana ia bekerja dalam praktik sosial (*law in action*). Sejumlah kajian mutakhir menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi persoalan *implementation gap*, yakni kesenjangan antara desain normatif hukum dan realisasi di tingkat lokal, yang dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi antaraktor, serta keterbatasan sumber daya.⁹³ Dalam konteks ini, hukum cenderung bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya operasional dalam menjangkau kelompok anak yang berada dalam situasi kerentanan sosial.

⁹³ Rini Fitriani et al., “Evaluating Child Protection Policy Implementation in Indonesia: A Socio-Legal Perspective,” *Journal of Human Rights Practice* (2022), <https://doi.org/10.1093/jhuman/huac021>

Kesenjangan tersebut menjadi semakin nyata dalam konteks anak yang hidup di lingkungan lokalisasi seperti Embong Mereng, di mana kompleksitas sosial memperlihatkan keterbatasan jangkauan hukum dalam merespons kondisi *socio-spatial vulnerability*. Studi terbaru menegaskan bahwa perlindungan anak dalam praktiknya masih bersifat parsial, sektoral, dan cenderung reaktif terhadap kasus, alih-alih berbasis pencegahan yang sistemik.⁹⁴ Selain itu, kuatnya stigma sosial dan marginalisasi menyebabkan anak-anak di lingkungan tersebut seringkali tidak teridentifikasi sebagai subjek prioritas dalam kebijakan perlindungan, sehingga memperlebar *legal gap* antara mandat undang-undang dan realitas implementasi. Hasilnya, pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam konteks ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada absennya norma hukum, melainkan pada lemahnya kapasitas implementasi yang sensitif terhadap konteks sosial yang spesifik. Dalam konteks penelitian ini, implementasi perlindungan hak anak di lingkungan lokalisasi Desa Banjarsawah dianalisis berdasarkan indikator perlindungan hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

1. Perlindungan Hak Hidup dan Tumbuh Kembang

Berdasarkan temuan di lapangan, pemenuhan hak hidup bagi anak-anak di lingkungan lokalisasi Desa Banjarsawah secara fisik telah terakomodasi dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya akses layanan

⁹⁴ Inisial P Nur Rizki Patahila Lahabu, "Peran Lpsk Dalam Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Gorontalo," *At-Tanwir Law* 4, no. 1 (2026), file:///D:/tugas akhir/tentang P2TP2A/bismillah tesis/refrensi tesis/5126-16082-1-PB.pdf.

kesehatan rutin melalui poskesdes serta perhatian orang tua terhadap asupan nutrisi anak. Bapak inisial N, salah satu orang tua di kawasan tersebut, menyatakan bahwa ia berusaha semaksimal mungkin menjaga tumbuh kembang anaknya, terutama dalam aspek kesehatan dan perilaku sosial, agar tidak terpengaruh oleh lingkungan tempat tinggalnya yang memiliki resiko sosial tinggi.

Secara normatif, pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.⁹⁵ Negara, pemerintah, dan keluarga memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa lingkungan tempat anak berpijak mendukung proses pematangan fungsi fisik maupun psikisnya. Jaminan ini menuntut adanya ruang aman yang bebas dari pengaruh aktivitas dewasa yang menyimpang agar anak dapat mencapai potensi maksimalnya sesuai tahapan usia.

Namun, fakta empiris menunjukkan adanya celah yang cukup signifikan antara mandat Undang-Undang dengan realitas tumbuh kembang anak di Embong Mereng. Meskipun kebutuhan dasar seperti gizi dan kesehatan fisik terpenuhi, dimensi perkembangan psikososial anak mengalami distorsi akibat paparan lingkungan yang sarat dengan aktivitas lokalisasi. Kondisi ini menciptakan resiko kedewasaan dini yang secara

⁹⁵ Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

sistemik mengancam hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang wajar dan kondusif bagi moralitas mereka.

Potret kesenjangan ini dikonfirmasi oleh pengakuan Inisial P, salah satu anak yang menjadi subjek penelitian yang menyatakan, *“saya tetap sekolah seperti teman-teman lainnya, juga ikut mengaji. Tapi memang di sini kadang kita jadi lebih tahu hal-hal yang seharusnya belum waktunya.”* Pernyataan ini menunjukkan adanya fenomena percepatan kedewasaan kognitif yang terjadi karena pengamatan langsung anak terhadap perilaku orang dewasa di sekitarnya. Hal ini membuktikan bahwa lingkungan lokalisasi secara tidak langsung telah merampas hak anak untuk memiliki masa kanak-kanak yang bersih dari paparan konten dewasa.

Pemerintah daerah melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebenarnya telah mencoba menutup celah tersebut dengan berbagai upaya preventif dan edukatif. Ibu inisial R selaku Kepala Bidang PPPA menyampaikan bahwa program siSigap dan kegiatan pengajian yang bekerja sama dengan tokoh masyarakat yaitu Bapak inisial S di lingkungan lokalisasi bertujuan memperkuat keluarga sebagai benteng pertama perlindungan anak. Namun, intervensi ini masih bersifat eksternal dan belum mampu sepenuhnya menetralkan pengaruh sosiologis dari kawasan lokalisasi yang tetap beroperasi di sekitar ruang hidup anak-anak tersebut.

Analisis terhadap data ini menunjukkan bahwa perlindungan hak tumbuh dan berkembang di Desa Banjarsawah baru mencapai level

keberlangsungan hidup fisik, namun belum menyentuh standar perkembangan optimal yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Terdapat kegagalan sistemik dalam melindungi dimensi psikis anak dari pengaruh buruk lingkungan. Selama aktivitas lokalisasi masih bersinggungan langsung dengan pemukiman warga, aka hak anak untuk berkembang secara sehat sesuai harkat kemanusiaan akan terus menghadapi ancaman serius.

Dengan demikian, tanggung jawab pemenuhan hak ini tidak bisa hanya dibebankan pada pengawasan orang tua secara personal atau program kesehatan yang bersifat medis. Diperlukan langkah afirmatif yang lebih konkret dari pemerintah desa maupun kabupaten untuk merancang kebijakan tata ruang atau zonasi yang menjamin anak-anak benar-benar terisolasi dari aktivitas negatif lokalisasi. Tanpa adanya kebijakan yang menyasar akar lingkungan, pemenuhan hak tumbuh kembang sebagaimana diatur dalam undang-undang hanya akan menjadi prosedur administratif yanpa perlindungan substantif bagi masa depan anak.

2. Hak Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak di lingkungan lokalisasi Desa Banjarsawah menunjukkan fakta yang cukup menarik. Seluruh subjek penelitian Inisial P, Inisial D, Inisial N, dan Inisial F, tercatat tetap menjalankan aktivitas pendidikan formal. Mereka tidak mengalami putus sekolah meskipun tumbuh di lingkungan yang memiliki stigma negatif. Inisial N, sebagai siswa SMA, bahkan

menunjukkan ketahanan mental yang kuat dengan menyatakan bahwa meskipun orang lain memandang berbeda karena tempat tinggalnya, hal tersebut tidak menyurutkan tujuannya untuk terus fokus pada pendidikan demi masa depan yang lebih baik.

Fakta tersebut jika dikonformasikan dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka secara normatif anak-anak tersebut telah mendapatkan haknya. Undang-undang menjamin bahwa setiap anak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Dalam hal ini, akses pendidikan bagi anak-anak di Embong Mereng tidak dibatasi secara administratif, yang berarti negara dan lingkungan sosial setempat masih memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang secara intelektual melalui jalur sekolah formal.

Namun, apabila digali lebih dalam, muncul kesenjangan antara ketersediaan akses pendidikan dengan kualitas lingkungan edukatif yang mendukung. Pendidikan seharusnya tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga didukung oleh lingkungan tempat tinggal yang selaras dengan nilai-nilai kependidikan. Di Desa Banjarsawah, terjadi kontradiksi antara nilai moral yang diajarkan di sekolah atau tempat mengaji dengan realitas sosial di lingkungan mereka. Lingkungan lokalisasi memberikan "kurikulum tersembunyi" yang mengajarkan perilaku dewasa sebelum waktunya, yang secara tidak langsung mengganggu konsentrasi dan integritas proses pengembangan kepribadian anak.

Kesenjangan ini terlihat dari bagaimana pendidikan agama yang diberikan melalui kegiatan mengaji di lingkungan tersebut harus beradu dengan pengaruh sosiologis lokalisasi. Meskipun Inisial P dan Inisial F aktif mengaji, mereka tetap tidak bisa menghindar dari pengaruh kognitif berupa pemahaman dini terhadap sisi gelap kehidupan dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang mereka terima bersifat defensif sekolah dan tempat mengaji berfungsi sebagai tempat pelarian atau benteng agar tidak terjerumus, namun tidak cukup kuat untuk menghapus polusi mental yang bersumber dari lingkungan rumah mereka.

Peran pemerintah daerah dalam hal ini memang terlihat melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan dukungan keagamaan, sebagaimana dipaparkan oleh Kepala Bidang PPPA terkait penguatan nilai moral melalui pengajian. Akan tetapi, gap yang tersisa adalah belum adanya program pendampingan psikososial khusus yang mengintegrasikan pendidikan dengan perlindungan dari stigma. Anak-anak seperti Inisial N harus berjuang sendiri menghadapi tekanan sosial dari teman sejawat atau masyarakat luar yang melabeli mereka berdasarkan lokasi rumah, bukan berdasarkan prestasi atau kepribadian mereka.

Analisis ini menyimpulkan bahwa hak pendidikan bagi anak di lokalisasi Desa Banjarsawah baru terpenuhi pada aspek kuantitas dan administratif. Secara substansi, tujuan pendidikan untuk mengembangkan pribadi sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhambat oleh beban sosiologis yang berat. Pendidikan bagi mereka

bukan sekadar belajar ilmu pengetahuan, melainkan perjuangan untuk melawan stigmatisasi lingkungan. Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan di kawasan ini seharusnya mencakup perlindungan martabat anak di lingkungan sekolah agar mereka tidak mendapatkan perlakuan berbeda dari pendidik maupun teman sebaya.

Tanpa adanya upaya afirmatif untuk menghapus stigma dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pendidikan, maka bangku sekolah hanya akan menjadi formalitas bagi anak-anak lokalitas. Seharusnya, pendidikan mampu menjadi sarana emansipasi yang memerdekakan anak dari bayang-bayang lingkungan Embong Mereng. Pemerintah dan masyarakat perlu memastikan bahwa hak pendidikan anak tidak hanya berhenti pada absen kehadiran di kelas, tetapi juga pada jaminan kenyamanan psikis anak dalam menempuh masa depannya tanpa harus merasa rendah diri karena asal usul tempat tinggalnya.

3. Hak Kesehatan

Dalam aspek kesehatan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan bagi anak-anak di lingkungan lokalitas Desa Banjarsawah telah mendapatkan perhatian serius melalui pendekatan kolaboratif. Pemerintah daerah melalui PPPA dan Pemerintah Desa tidak hanya menyediakan fasilitas statis, tetapi juga melakukan upaya proaktif dengan menurunkan tenaga magang dan bekerja sama dengan Poskesdes untuk memantau kesehatan masyarakat secara berkala. Fokus utama intervensi ini adalah kelompok rentan, yakni perempuan dan anak-anak,

guna memastikan mereka tetap terpantau di tengah lingkungan yang memiliki risiko penularan penyakit dan sanitasi moral yang kompleks.

Salah satu program yang menjadi ujung tombak adalah SiSigap (Siaga Siap Tanggap), yang menyasar kepala rumah tangga agar mampu melakukan penanganan awal terhadap persoalan kesehatan di tingkat keluarga. Ibu inisial R selaku Kepala Bidang PPPA menekankan bahwa keluarga harus menjadi benteng pertama dalam menjaga kesehatan anak. Hal ini membuktikan adanya upaya untuk memberdayakan orang tua agar memiliki literasi kesehatan yang cukup, mengingat tantangan kesehatan di lingkungan lokalisasi jauh lebih berat dibandingkan lingkungan pemukiman biasa.

Jika merujuk pada norma hukum, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Norma ini menuntut pelayanan kesehatan yang komprehensif, di mana kesehatan tidak hanya dimaknai sebagai bebas dari penyakit fisik, tetapi juga mencakup kesejahteraan mental dan sosial anak yang hidup dalam situasi kerentanan khusus.⁹⁶

Namun, terdapat kesenjangan substantif dalam implementasi hak kesehatan di Embong Mereng. Fokus program yang dijalankan saat ini masih cenderung bersifat preventif-medis dan kuratif-fisik, seperti

⁹⁶ Laurensius Arliman S, "Perlindungan Hak Anak di Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Indonesia," *Lex Jurnal* 15, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v15i1.2292>.

pemeriksaan kesehatan rutin dan penanganan awal penyakit. Sejauh ini, belum ditemukan program spesifik yang menyentuh dimensi kesehatan mental atau layanan psikologis bagi anak-anak yang terpapar aktivitas lokalisasi. Padahal, paparan terhadap lingkungan dewasa yang tidak sesuai usia merupakan ancaman serius terhadap kesehatan mental dan stabilitas emosional anak dalam jangka panjang.

Kesenjangan ini diperparah oleh keterbatasan perspektif dalam melihat resiko kesehatan di kawasan lokalisasi. Pemerintah desa dan tenaga kesehatan memang aktif melakukan pemeriksaan untuk mencegah penyebaran penyakit menular, namun aspek kesehatan spiritual dan sosial sebagaimana mandat undang-undang masih sering terabaikan. Anak-anak yang mengalami percepatan kedewasaan kognitif akibat lingkungan seringkali tidak mendapatkan pendampingan psikologis untuk memproses informasi yang mereka lihat, sehingga potensi trauma atau penyimpangan perilaku di masa depan tetap menjadi ancaman yang tidak terdeteksi secara medis.

Analisis terhadap kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun layanan kesehatan fisik telah tersedia dan dapat diakses tanpa diskriminasi, kualitas pelayanan kesehatan anak di lokalisasi belum sepenuhnya memenuhi standar UU Nomor 35 Tahun 2014. Terdapat pemisahan antara kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis dalam kebijakan kesehatan lokal. Pelayanan kesehatan seharusnya tidak berhenti pada pemberian obat atau pemeriksaan fisik, tetapi juga harus mencakup konseling dan terapi

psikososial yang sensitif terhadap konteks anak yang hidup di lingkungan marginal.

Kesimpulannya, pemenuhan hak kesehatan di Desa Banjarsawah baru berhasil pada tataran menjaga keberlangsungan hidup secara biologis. Untuk mencapai standar kesehatan yang holistik, diperlukan integrasi antara layanan medis di Poskesdes dengan layanan kesehatan mental yang melibatkan psikolog atau konselor anak. Pemerintah perlu memastikan bahwa kesehatan anak di kawasan lokalisasi dijaga secara menyeluruh, agar mereka tidak hanya sehat secara raga, tetapi juga tetap memiliki kewarasan mental dan kejernihan spiritual di tengah lingkungan yang penuh dengan resiko sosial.

4. Hak Perlindungan dari Diskriminasi

Dalam aspek perlindungan dari diskriminasi, fakta di lapangan menunjukkan adanya dinamika yang kontradiktif antara kebijakan formal dan realitas sosial. Secara administratif, anak-anak yang tinggal di kawasan lokalisasi Embong Mereng tidak mendapatkan pembatasan dalam mengakses layanan publik; mereka tetap diterima di sekolah umum, mendapatkan layanan kesehatan di Poskesdes, serta dilibatkan dalam kegiatan keagamaan desa. Namun, data wawancara mengungkap bahwa diskriminasi justru muncul dalam bentuk stigma sosial yang halus namun persisten. Inisial N, siswi SMA yang tinggal di kawasan tersebut, mengakui adanya pandangan berbeda dari masyarakat luar terhadap dirinya karena status tempat tinggalnya, yang mengindikasikan bahwa

identitas spasial anak menjadi beban sosial yang memicu perlakuan diskriminatif secara kultural.

Kondisi ini jika dihadapkan pada norma hukum, maka Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menggariskan dengan tegas bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus berlandaskan pada asas non-diskriminasi. Prinsip ini menuntut agar setiap anak mendapatkan perlakuan yang setara tanpa memandang latar belakang status sosial, ekonomi, maupun lingkungan tempat mereka dibesarkan. Perlindungan dari diskriminasi tidak hanya berarti ketiadaan larangan tertulis, tetapi juga mencakup kewajiban negara untuk memastikan anak tidak mengalami pengucilan, pelabelan negatif, atau hambatan psikososial dalam berinteraksi dengan masyarakat luas.

Namun, terdapat kesenjangan yang nyata antara kesetaraan formal yang disediakan pemerintah dengan kesetaraan substantif di mata masyarakat. Pemerintah daerah dan desa memang telah bersikap inklusif dengan tidak membedakan layanan, tetapi mereka belum mampu mengintervensi stigma atau diskriminasi tidak langsung yang melekat pada anak-anak lokalisasi. Stigma ini menciptakan tembok pembatas yang membuat anak-anak seperti anak Inisial N merasa harus bekerja ekstra keras untuk membuktikan diri agar tidak dipandang sebelah mata. Di sini, hukum tampak baru menyentuh aspek prosedural layanan, namun belum efektif dalam menghapus hambatan struktural-budaya yang memarjinalkan martabat anak.

Analisis terhadap data tersebut menunjukkan bahwa hak perlindungan dari diskriminasi bagi anak di Desa Banjarsawah masih berada dalam tahap perlindungan pasif. Pemerintah membiarkan akses terbuka bagi semua anak, tetapi belum melakukan langkah afirmatif untuk mengikis pelabelan negatif yang menghantui subjek penelitian. Tanpa adanya edukasi publik yang masif mengenai hak anak tanpa stigma, anak-anak di lokasi akan terus memikul beban sosial yang bukan merupakan kesalahan mereka. Diskriminasi sosial ini sangat berbahaya karena dapat memengaruhi kepercayaan diri anak, membatasi partisipasi sosial mereka, dan dalam jangka panjang dapat melestarikan siklus marginalisasi bagi generasi mendatang di kawasan tersebut.

5. Hak Perlindungan dari Eksploitasi/Kekerasan

Berdasarkan paparan data yang berikan, indikator perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan di kawasan lokasi Desa Banjarsawah menunjukkan bahwa benteng pertahanan utama saat ini masih berada pada level domestik atau keluarga. Fakta menunjukkan adanya kesadaran tinggi dari orang tua, seperti Bapak inisial N, yang secara sadar melakukan kontrol sosial ketat terhadap pergaulan anaknya untuk meminimalisir dampak negatif lingkungan. Sejauh ini, data tidak menunjukkan adanya praktik eksploitasi ekonomi (pekerja anak) atau kekerasan fisik yang dialami subjek (Inisial P, Inisial D, Inisial N, dan Inisial F), namun risiko terhadap eksploitasi moral tetap membayangi karena keberadaan ruang sosial yang bercampur dengan aktivitas prostitusi.

Secara normatif, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan setiap orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, serta penganiayaan. Norma ini membebankan tanggung jawab yang sangat besar bagi lingkungan sekitar untuk menciptakan zona aman di mana anak-anak tidak hanya bebas dari kekerasan fisik, tetapi juga terlindungi dari paparan perilaku asusila yang dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi terhadap kesucian dan perkembangan moral anak.

Namun, terdapat kesenjangan yang cukup mengkhawatirkan antara mandat perlindungan sistemik dengan kondisi empiris di lapangan. Meskipun kekerasan fisik tidak ditemukan, lingkungan lokalisasi secara inheren merupakan lingkungan beresiko tinggi yang sewaktu-waktu dapat menjerumuskan anak ke dalam praktik eksploitasi seksual atau ekonomi jika pengawasan keluarga melemah. Kesenjangan yang paling nyata adalah ketiadaan regulasi lokal atau intervensi desa yang secara eksplisit menetapkan batas-batas wilayah aman anak (zonasi) di sekitar Embong Mereng, sehingga anak-anak masih memiliki akses visual dan sosial yang terlalu bebas terhadap praktik lokalisasi.

Analisis terhadap data ini menyimpulkan bahwa perlindungan anak dari eksploitasi di Desa Banjarsawah masih bersifat individual-kekeluargaan, bukan sistemik-kewilayahan. Perlindungan ini sangat bergantung pada kapasitas masing-masing orang tua dalam menjaga

anaknya, jika ada anak yang tidak memiliki figur orang tua sekuat Bapak inisial N, maka resiko eksploitasi menjadi sangat terbuka lebar. Oleh karena itu, implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 di wilayah ini belum sepenuhnya optimal karena negara (melalui pemerintah desa) belum hadir dalam bentuk kebijakan afirmatif yang memisahkan secara tegas ruang publik anak dengan ruang aktivitas lokalisasi.

Secara keseluruhan, analisis terhadap berbagai indikator perlindungan anak di lingkungan lokalisasi Desa Banjarsawah menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah berjalan secara optimal pada tataran legal formal dan administratif. Keberhasilan dalam akses pendidikan yang terbuka lebar tanpa kendala pendaftaran, serta ketersediaannya layanan kesehatan preventif melalui program siSigap dan poskesdes merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar anak. Dalam konteks ini, pemerintah desa dan daerah telah berhasil membangun fondasi perlindungan yang inklusif, sehingga anak-anak di kawasan Embong Mereng tetap berada dalam jangkauan pelayanan publik dan pengakuan hukum yang sah sebagaimana anak-anak di wilayah lainnya.

Namun demikian, masih ditemukan kesenjangan substantif pada dimensi perlindungan psikososial dan sosiologis yang belum sepenuhnya mampu dijangkau oleh kebijakan yang bersifat umum. Meskipun hak fisik dan administratif terpenuhi, anak-anak di kawasan ini masih menghadapi tantangan berupa percepatan kedewasaan kognitif akibat paparan lingkungan dewasa serta beban stigma sosial yang melekat pada identitas domisili mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di wilayah lokalisasi memerlukan pendekatan yang lebih

spesifik dan afirmatif, tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimal, tetapi juga melakukan rekayasa sosial untuk menciptakan zona aman yang melindungi mentalitas, moralitas, dan martabat anak dari pengaruh negatif lingkungan sekitarnya.

B. Analisis Perlindungan Hak Anak di Embong Mereng Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda

Pendekatan sistem (*systems approach*) yang dikembangkan oleh Jasser Auda menempatkan hukum sebagai bagian dari jaringan kompleks yang terdiri dari berbagai elemen sosial, budaya, dan kelembagaan yang saling berinteraksi. Dalam kerangka ini, hukum tidak dapat dipahami secara parsial atau terisolasi, melainkan harus dianalisis sebagai sistem terbuka (*open system*) yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan konteks sosial. Auda menekankan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kemampuannya membaca realitas secara komprehensif, bukan sekadar mempertahankan konsistensi teks normatif.⁹⁷ Dalam konteks perlindungan anak di lingkungan lokalisasi seperti Embong Mereng, pendekatan ini menjadi relevan karena persoalan yang dihadapi anak tidak hanya bersifat legal, tetapi juga terhubung dengan dimensi stigma sosial, relasi kekuasaan, dan jaminan keamanan lingkungan terhadap kesehatan mental.

1. Fitur kognitif (*cognitive*)

Fitur kognitif (*cognition*) dalam pendekatan sistem Jasser Auda menawarkan sebuah pisau analisis yang radikal namun esensial dengan

⁹⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasida Syariah: Pendekatan Sistem*.

menegaskan perlunya pemisahan antara wahyu yang sakral dan kognisi manusia. Dalam ranah hukum Islam, fitur ini menggeser fikih dari klaim sebagai produk pengetahuan ilahiah yang kaku dan final menjadi sebuah pemahaman yang kontekstual dan dinamis. Jika paradigma ini ditarik ke dalam ranah kebijakan sosial dan perlindungan anak di Desa Banjarsawah, fitur kognitif menuntut untuk membedakan secara tegas antara hukum tertulis dengan kognisi atas realitas di lapangan. Auda mengisyaratkan bahwa kegagalan dalam memisahkan teks formal dari realitas kognitifnya hanya akan melahirkan kebijakan yang buta terhadap pengalaman hidup (*lived experiences*) subjek yang dilindungi.

Jika mencermati data lapangan di lokasi Embong Mereng, terlihat jelas adanya jurang pemisah yang lebar antara kognisi administratif pemerintah dengan realitas kognitif anak-anak. Secara formal-administratif, baik Dinas PPPA (melalui program SiSigap) maupun Pemerintah Desa Banjarsawah merasa telah memenuhi indikator perlindungan anak. Pengawasan kesehatan yang melibatkan bidan poskesdes serta keberadaan akses sekolah menjadi tameng pembenar bahwa hak dasar anak telah terpenuhi. Kognisi birokratis ini cenderung mengkuantifikasi keberhasilan perlindungan anak hanya berdasarkan data angka dan serapan program. Padahal, Jasser Auda mengkritik cara pandang kaku dan hanya terpaku pada teks hukum seperti ini, karena mengabaikan sisi dinamis dari kemaslahatan nyata yang seharusnya dirasakan oleh manusia di sekitarnya.

Ketimpangan kognisi ini terlanjur melahirkan kepuasan sementara di tingkat kebijakan. Ibu inisial R selaku Kepala Bidang PPPA menyatakan bahwa keluarga adalah benteng pertama, lalu menurunkan tim magang untuk sosialisasi kesehatan. Di sisi lain, Kepala Desa Banjarsawah merasa perlindungan sudah menyeluruh karena kondisi fisik anak-anak dipantau oleh bidan. Kognisi para pemangku kebijakan ini terjebak pada pendekatan kepatuhan administratif yang melihat anak sekadar sebagai objek penerima fasilitas kesehatan dan pendidikan formal. Mereka lupa bahwa esensi dari perlindungan anak dalam *Maqasid Syariah* kontemporer tidak boleh berhenti pada pemenuhan raga atau prosedural semata, melainkan harus menyentuh perlindungan psikologis, moral, dan masa depan sosial anak.

Ketika kita menggeser sudut pandang pada kognisi berbasis *lived experiences* dari anak-anak yang hidup di lingkungan tersebut, narasi yang muncul justru sangat kontradiktif. Pengakuan jujur dari Inisial P, seorang anak di sekitar lokalisasi, mengungkapkan bahwa lingkungan Embong Mereng memaksanya untuk lebih cepat memahami hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan orang dewasa sebelum waktunya. Secara kognitif, perkembangan mental anak-anak ini mengalami percepatan kedewasaan yang dipaksakan akibat paparan dari aktivitas lokalisasi sehari-hari. Fakta ini mengonfirmasi bahwa gagal menangkap adanya degradasi ruang tumbuh kembang anak yang ideal.

Kondisi psikososial ini diperparah oleh hasil wawancara Inisial N yang merasakan adanya stigma sosial dari masyarakat luar hanya karena identitas geografis tempat tinggalnya. Tekanan psikologis akibat stigma ini adalah bentuk kekerasan tak kasat mata yang luput dari kognisi formal pemerintah desa maupun dinas terkait. Dalam perspektif Auda, sebuah ijtihad kebijakan baru dinyatakan valid apabila ia mampu menjadi *problem solving* yang efektif dan membawa manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Fakta bahwa anak-anak seperti Inisial N harus membangun ketahanan sosial (*social resilience*) secara mandiri untuk menghadapi stigma membuktikan bahwa intervensi pemerintah belum menyentuh akar persoalan mentalitas anak.

Ketidakmampuan melihat realitas ini secara kritis juga tercermin dari sikap orang tua dan tokoh masyarakat yang mengalami kepasrahan struktural. Bapak inisial N, sebagai orang tua, mengaku harus ekstra hati-hati dan cemas dalam mendidik anak di lingkungan yang berisiko tinggi tersebut. Sementara itu, Bapak inisial S selaku tokoh masyarakat menghadapi dilema moral struktural, beliau hanya mampu memberikan ceramah dan nasihat normatif tanpa daya untuk mengubah ekosistem sosial karena benturan faktor ekonomi yang kompleks. Dari sudut pandang fitur kognitif, ketidakberdayaan aktor lokal ini adalah akibat dari kebijakan atau strategi pemerintah yang tidak berakar pada basis ilmiah empiris, sehingga gagal menyediakan jaring pengaman sosial yang memadai bagi keluarga rentan.

Melalui fitur kognitif Jasser Auda, kita diajak untuk memahami bahwa kebijakan perlindungan anak di Desa Banjarsawah saat ini layaknya teks fikih klasik yang dipaksakan berlaku tanpa melihat perubahan 'urf (pandangan dunia dan wawasan keilmuan). Pemerintah daerah dan desa terkesan menutup mata dari fakta bahwa akses sekolah dan poskesdes tidak otomatis menghapus dampak buruk moralitas lingkungan lokalisasi. Kognisi mereka masih berada pada tataran monodimensi. Mereka mengira bahwa selama anak-anak tidak menderita sakit fisik dan tetap bersekolah, maka kewajiban perlindungan hukum telah gugur dan bernilai mutlak.

Auda menawarkan solusi mutlak melalui fitur kognitif ini perlunya melakukan pembongkaran terhadap klaim-klaim finalitas kebijakan. Pemerintah Kabupaten Probolinggo, khususnya DP3AP2KB, harus menggeser paradigma berpikirnya dari analisis kepatuhan teks birokrasi menuju pendekatan keadilan substantif. Indikator keberhasilan perlindungan anak di lingkungan khusus seperti lokalisasi Embong Mereng tidak boleh disamakan dengan desa normal lainnya. Diperlukan rekonstruksi kognisi yang menempatkan rasa aman psikologis, kebebasan dari stigma, dan sterilisasi mental anak dari aktivitas prostitusi sebagai indikator utama kemaslahatan (*al-ghayah*).

Lebih jauh lagi, jika kognisi keagamaan dan kebijakan ini tidak segera diubah, program-program seperti pengajian di lokalisasi atau program SiSigap hanya akan menjadi kebijakan administratif yang kehilangan relevansi substantifnya. Mengembalikan tujuan hukum Islam

kepada kemaslahatan masyarakat berarti merumuskan kebijakan yang responsif gender dan anak berdasarkan data empiris yang jujur, bukan sekadar laporan formalitas di atas kertas. Fitur kognitif menuntut para pengambil kebijakan untuk mendengarkan suara lirih anak-anak seperti Inisial P, Inisial D, Inisial N, dan Inisial F sebagai dasar utama penyusunan rencana aksi daerah.

Secara simpul, analisis fitur kognitif Jasser Auda terhadap kondisi di Desa Banjarsawah menunjukkan bahwa perlindungan anak baru menyentuh kulit luar yang bersifat formalitas, namun abai terhadap substansi perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*) anak. Dengan memisahkan klaim keberhasilan formal dari realitas kognitif di lapangan, kita dipaksa untuk mengakui bahwa ada kegagalan kognisi sistemik dalam membaca kebutuhan anak-anak di lokasi Embong Mereng. Untuk mewujudkan Maqasid Syariah yang sesungguhnya, kebijakan perlindungan anak harus didekatkan pada realitas empiris, kritis, dan berbasis pada pengalaman hidup anak, sehingga kemaslahatan yang universal dan berdaya guna dapat benar-benar dinikmati oleh generasi penerus bangsa.

2. Fitur Kemenyeluruhan (*wholeness*)

Fitur kemenyeluruhan (*wholeness*) dalam teori Jasser Auda ini mengajak kita untuk melihat sebuah masalah secara utuh, bukan hanya sepotong-sepotong. Auda mengkritik cara berpikir lama yang sering kali menyelesaikan masalah secara terpisah. Dalam kasus perlindungan anak

di Desa Banjarsawah, fitur *wholeness* ini menegaskan kalau masalah anak-anak di lokasi Embong Mereng tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu atau dua program saja. Semua faktor mulai dari ekonomi, lingkungan, sekolah, sampai psikologis anak itu saling nyambung dan tidak bisa dipisahkan.

Kalau kita bandingkan teori ini dengan apa yang terjadi di lapangan, terlihat jelas kalau sistem perlindungan anak di Desa Banjarsawah masih berjalan sendiri dan belum utuh. Pihak dinas dan pemerintah desa tampaknya sudah merasa tenang dan puas hanya karena sudah menjalankan beberapa program administratif. Misalnya, Dinas PPPA merasa sudah melindungi anak-anak lewat program SiSigap dan pengajian. Lalu Kepala Desa juga merasa penanganan sudah beres karena kondisi kesehatan warga sekitar lokasi sudah dipantau rutin oleh bidan poskesdes. Mereka mengira kalau anak sudah sehat fisiknya, berarti urusan perlindungan anak otomatis selesai.

Padahal, kenyataan yang dihadapi anak-anak di lokasi Embong Mereng tidak sesederhana itu. Data wawancara menunjukkan kalau sistem perlindungan di sana berjalan putus-putus. Memang anak-anak di sana memang bisa sekolah dengan layak dan dapat fasilitas kesehatan yang bagus dari poskesdes. Program kesehatan dari poskesdes berjalan sendiri tanpa ada gandengan program bantuan psikologis untuk anak-anak. Padahal, lingkungan tempat tinggal mereka sangat tidak ramah untuk mental dan perkembangan anak-anak. Akibat intervensi yang setengah-

setengah ini, anak-anak tetap saja menjadi korban dari lingkungan sosialnya.

Pendekatan pemerintah yang kurang menyeluruh ini akhirnya gagal menyentuh akar masalah yang sebenarnya, yaitu masalah ekonomi. Berdasarkan data desa, mayoritas warga Desa Banjarsawah bekerja sebagai petani dan buruh tani yang penghasilannya tidak stabil dan sangat bergantung pada musim. Kerentanan ekonomi inilah yang dari awal memicu suburnya lokalisasi Embong Mereng. Ketika pemerintah hanya sibuk membagikan edukasi kesehatan tanpa memikirkan bagaimana caranya menaikkan ekonomi keluarga atau menutup total lokalisasi tersebut, maka sistem perlindungan anak ini gagal mencapai *wholeness*.

Dampak buruk dari sistem yang tidak utuh ini langsung dirasakan oleh anak-anak di sana. Contohnya Inisial P, dia bercerita kalau tinggal di lingkungan lokalisasi membuatnya terpaksa jadi "cepat dewasa" sebelum waktunya. Secara mental, dia tahu hal-hal yang harusnya belum boleh diketahui anak seusianya. Belum lagi cerita dari Inisial N yang mengaku sering mendapat pandangan miring atau stigma negatif dari orang luar karena tahu dia tinggal di sekitar lokalisasi. Fakta ini membuktikan kalau nilai efektivitas perlindungan anak di sana masih sangat rendah.

Kondisi yang tidak sinkron ini makin diperparah karena orang tua dan tokoh masyarakat di sana dibiarkan berjuang sendiri-sendiri tanpa arahan yang jelas dari pemerintah. Bapak inisial N sebagai orang tua mengaku cuma bisa pasrah dan ekstra hati-hati dalam menjaga pergaulan

anaknya. Di sisi lain, Bapak inisial S sebagai tokoh masyarakat juga mengaku dilema. Beliau merasa tidak punya kemampuan untuk memenuhi hak dasar anak-anak apalagi membubarkan tempat itu, jadi kontribusinya cuma bisa sebatas memberikan ceramah di pengajian. Semua struktur pemerintah termasuk tokoh masyarakat di lapangan ini bergerak terpisah-pisah, tidak ada satu komando besar yang menyatukan gerakan mereka.

Jasser Auda mengingatkan bahwa tujuan dari hukum Islam (Maqasid Syariah) itu harus diperluas jangkauannya, jangan cuma fokus pada keselamatan individu saja, tapi juga harus mencakup wilayah masyarakat luas. Di Desa Banjarsawah, program seperti SiSigap kesannya malah melimpahkan seluruh beban perlindungan anak kepada kepala rumah tangga masing-masing. Kebijakan makro seperti ini tidak akan pernah berhasil secara luas kalau lingkungan publik tempat anak-anak bermain sehari-hari masih dikepung oleh lingkungan lokalisasi. Fitur *wholeness* meminta pemerintah untuk tidak cuma mendidik perorangan, tapi juga wajib membenahi lingkungan sosial masyarakatnya sekalian.

Oleh karena itu, fitur kemenyeluruhan ini menjadi kritik buat pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Desa Banjarsawah. Laporan keberhasilan yang selama ini mereka banggakan sebenarnya hanyalah data sektoral di atas kertas yang menutupi kenyataan pahit di lapangan. Pemerintah desa merasa sudah ada kemajuan hanya karena jumlah pelaku lokalisasi berkurang dari sebelumnya. Padahal, sisa-sisa aktivitas prostitusi di sana masih aktif dan tetap merusak tumbuh kembang anak-

anak yang tinggal di sekitarnya. Selama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan aparat keamanan tidak duduk bareng untuk bikin satu program yang terintegrasi, perlindungan anak di Embong Mereng tidak akan pernah terwujud secara nyata.

Solusinya dari pemerintah harus merombak total cara bikin kebijakan. Harus ada kerja sama yang kompak mulai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat dusun seperti Krajan, Pancoran, Arisan, dan Jerukan. Program kesehatan dari poskesdes jangan dibiarkan jalan sendirian, tapi wajib dikawinkan dengan program konseling psikologis buat anak-anak. Selain itu, sekolah-sekolah tempat anak-anak ini belajar juga harus memberikan pendampingan khusus agar mental mereka kuat dan tidak minder saat bergaul karena stigma negatif dari dunia luar.

Kesimpulannya, analisis menggunakan fitur *wholeness* Jasser Auda ini berhasil membongkar kalau sistem perlindungan anak di Desa Banjarsawah masih pincang karena sifatnya yang sektoral dan sepotong-sepotong. Memenuhi hak sekolah dan kesehatan fisik anak-anak di lokasi Embong Mereng terbukti belum cukup selama lingkungan sosial dan kesehatan mental mereka diabaikan. Agar kebijakan perlindungan anak ini benar-benar valid dan maslahat, semua pihak mulai dari DP3AP2KB, pemerintah desa, tokoh masyarakat, sampai orang tua harus bersatu dalam satu sistem perlindungan yang utuh, kompak, dan benar-benar peduli pada realitas hidup anak di lapangan.

3. Fitur Keterbukaan (*openness*)

Dalam kerangka sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda, fitur *openness* menempatkan prinsip hukum sebagai sistem yang bersifat terbuka (*open system*), yakni mampu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, menyerap perubahan, serta merespons kompleksitas realitas secara adaptif.⁹⁸ Berbeda dengan pendekatan hukum yang tertutup dan normatif, Auda menekankan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* harus dipahami sebagai kerangka dinamis yang memungkinkan reinterpretasi berkelanjutan sesuai dengan konteks sosial yang berubah. Jika dikaitkan dengan urusan perlindungan anak di Desa Banjarsawah, fitur ini menuntut agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa bisa bergerak lincah dan cepat tanggap dalam merespons rumitnya kehidupan nyata anak-anak yang tumbuh di sekitar lokalisasi Embong Mereng.

Namun, jika kita bandingkan teori ini dengan apa yang terjadi di lapangan, kebijakan perlindungan anak di sana ternyata masih jauh dari kata fleksibel. Pemerintah daerah dan pihak desa terkesan menerapkan sistem yang tertutup karena membuat kebijakan yang seragam dan disamakan begitu saja dengan wilayah lain yang normal. Mereka merasa tugasnya sudah selesai dan sukses melindungi anak hanya karena fasilitas formal seperti sekolah dan layanan kesehatan dari poskesdes sudah

⁹⁸ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *Kalam* 6, no. 1 (2012): 39–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.

tersedia. Cara berpikir yang kaku seperti inilah yang dikritik oleh Jasser Auda, karena membuat kebijakan jadi tumpul dan tidak bisa menjadi solusi nyata untuk masalah yang dihadapi masyarakat di dunia nyata.

Sifat kebijakan yang kurang peka ini terlihat jelas dari bagaimana cara pemerintah merespons kondisi mental anak-anak di sana. Program-program yang dijalankan, seperti sosialisasi kesehatan lewat program SiSigap atau kegiatan pengajian di lokalisasi, kesannya masih sangat monoton dan cuma berjalan searah. Pihak Dinas PPPA dan kepala desa merasa perlindungan sudah berjalan maksimal karena fisik anak-anak dipantau oleh bidan desa. Padahal, tantangan hidup di lokalisasi itu terus berubah dan sangat kompleks. Pemerintah belum mau membuka diri untuk melihat bahwa anak-anak di sana butuh penanganan khusus untuk memulihkan mental mereka dari tekanan sosial dan lingkungan dewasa yang terlalu terbuka.

Selain itu, fitur keterbukaan ini juga mewajibkan adanya obrolan atau dialog dua arah antara si pembuat kebijakan dengan orang-orang yang menjalani hidup di sana. Harusnya, pengalaman pahit manis yang dirasakan langsung oleh anak-anak lokalisasi dijadikan bahan utama untuk mengevaluasi program pemerintah. Sayangnya, suara anak-anak di Embong Mereng belum mendapat ruang dalam kebijakan yang ada. Anak-anak seperti Inisial P dan Inisial D sebenarnya punya pemikiran yang dewasa untuk ukuran umur mereka, di mana Inisial D sempat bilang kalau hidup di sana membuat mereka "harus bisa jaga diri". Kemampuan

adaptasi dan jeritan hati anak-anak ini sayangnya cuma dianggap angin lalu dan belum ditampung sama sekali dalam program pemerintah.

Ketertutupan kebijakan ini juga terlihat dari bagaimana pemerintah menilai kemampuan sebuah keluarga. Program SiSigap dari dinas terkait ditujukan langsung kepada kepala rumah tangga karena menganggap keluarga adalah benteng pertahanan paling utama bagi anak. Aturan ini terkesan sangat dipaksakan dan tidak melihat realitas ekonomi di lapangan. Data desa menunjukkan kalau mayoritas orang tua di sana bekerja sebagai petani dan buruh tani miskin yang penghasilannya tidak menentu. Menuntut keluarga miskin di lingkungan lokasi untuk menjadi benteng utama tanpa dibantu dengan perbaikan ekonomi adalah bukti kalau kebijakan pemerintah masih kaku dan tidak realistis.

Hal yang sama juga terjadi pada peran tokoh masyarakat yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh sistem yang ada. Bapak inisial S sebagai tokoh yang dihormati sebenarnya punya pengaruh besar untuk membantu anak-anak di sana. Tapi karena tidak ada wadah atau kerja sama yang dibuka oleh pemerintah desa, beliau akhirnya berjuang sendiri. Beliau mengaku kontribusinya baru sebatas memberikan ceramah dan nasihat di pengajian karena merasa tidak punya wewenang atau kemampuan untuk mengubah keadaan ekonomi warga atau membubarkan lokasi tersebut. Ini menjadi bukti kuat kalau pemerintah belum bisa merangkul tokoh-tokoh lokal untuk bergerak bersama secara fleksibel.

Menurut teori Jasser Auda, sebuah sistem kebijakan baru bisa dianggap berhasil kalau manfaatnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dalam berbagai situasi yang berubah-ubah. Di Embong Mereng sendiri, kondisinya sebenarnya sudah mulai berubah, bahkan kepala desa menyebutkan kalau jumlah pelaku lokalisasi sekarang sudah berkurang dari sebelumnya. Situasi sosial ini harusnya langsung direspons oleh pemerintah dengan bikin inovasi program baru yang lebih terbuka, misalnya program pemulihan mental atau pendampingan khusus anak pasca lokalisasi. Tapi karena kebijakannya kaku, pemerintah desa mengaku kesulitan menutup total tempat itu karena berbagai alasan dan akhirnya memilih cari aman dengan cuma memantau kesehatan fisik warga saja.

Akibat dari dipertahankannya sistem kebijakan yang kaku dan tertutup ini, muncullah laporan keberhasilan semu di atas kertas. Di dokumen laporan birokrasi, kinerja Dinas PPPA dan Pemerintah Desa Banjarsawah mungkin terlihat sangat bagus karena semua program terlaksana dan anak-anak tetap sekolah serta mengaji. Tapi lewat kacamata fitur keterbukaan, kita bisa melihat kalau di balik laporan sukses itu, anak-anak masih dalam kondisi rentan. Inisial N tetap saja harus menanggung beban mental karena sering dipandang negatif oleh orang luar, dan Inisial P terpaksa menjadi dewasa sebelum waktunya. Ini membuktikan kalau kebijakan yang tidak fleksibel hanya akan melahirkan perlindungan kaku yang gagal menyelamatkan masa depan anak.

Secara keseluruhan, analisis menggunakan fitur keterbukaan ini menunjukkan kalau kebijakan perlindungan anak di lokasi Embong Mereng masih belum fleksibel dan belum adaptif. Aturan yang berjalan saat ini masih terasa kaku dan sekadar formalitas belaka. Pemerintah terkesan baru fokus untuk mengejar target program kerja saja, tapi belum menyentuh tujuan paling esensial, yaitu menciptakan rasa aman dan kebahagiaan yang nyata bagi anak-anak di sana. Kebijakan yang ada saat ini baru sebatas menggugurkan kewajiban administrasi pemerintah, belum menjadi solusi hidup yang peka terhadap realitas sosial.

Kesimpulannya, melalui fitur keterbukaan Jasser Auda, kita bisa melihat bahwa sistem perlindungan anak di Desa Banjarsawah sudah sangat mendesak untuk dirombak total agar lebih fleksibel. Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan pemerintah desa harus mau menurunkan ego birokrasi mereka, keluar ke lapangan, dan mulai mendengarkan kenyataan yang ada. Kebijakan harus dibuat lebih luwes dengan cara menggabungkan program formal (seperti sekolah dan poskesdes) dengan program baru yang lebih segar, seperti konseling psikologis gratis, gerakan penghapusan stigma, dan bantuan ekonomi untuk keluarga. Cuma dengan cara membuka diri seperti itulah, perlindungan yang sejati bisa benar-benar dirasakan oleh anak-anak di lokasi Embong Mereng.

4. Fitur hirarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*)

Fitur hierarki yang saling berkaitan ini pada dasarnya mengajak kita untuk melihat bagaimana hubungan kerja sama antar tingkatan atau antar

lembaga dalam sebuah sistem. Jasser Auda mengingatkan bahwa syariat Islam atau sebuah kebijakan tidak boleh dipandang sebagai bagian yang berdiri sendiri. Semuanya harus terhubung dari tingkat atas sampai tingkat paling bawah, di mana setiap bagian punya fungsi yang saling mendukung untuk mencapai satu tujuan yang sama. Selain itu, Auda juga menekankan adanya perluasan target, dari yang tadinya cuma fokus melindungi individu, sekarang harus naik level ke arah perlindungan masyarakat luas atau publik.⁹⁹ Jadi, jika dibedah hasil yang terjadi di Desa Banjarsawah, fokus utamanya adalah melihat apakah dinas kabupaten, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan keluarga sudah benar-benar kompak dan terhubung dalam melindungi anak-anak di lokasi Embong Mereng.

Kalau kita bandingkan teori ini dengan data wawancara di lapangan, terlihat jelas bahwa hubungan lintas sektor di sana belum terhubung dengan baik alias masih jalan sendiri-sendiri. Dinas PPPA Kabupaten Probolinggo sebenarnya punya program bagus seperti SiSigap dan pengajian di lokasi. Mereka juga menurunkan tenaga magang dan aktif bekerja sama dengan poskesdes setempat untuk memantau kesehatan ibu dan anak. Namun, masalah besarnya adalah komunikasi birokrasi ini terputus di tengah jalan. Dinas PPPA langsung bergerak ke poskesdes tanpa ada koordinasi atau laporan yang jelas kepada Kepala Desa Banjarsawah selaku pemegang wilayah tertinggi di sana. Akibatnya, hubungan hierarki dari atas ke bawah ini jadi pincang.

⁹⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasida Syariah: Pendekatan Sistem*.

Dampak dari putusnya komunikasi ini terlihat dari pengakuan jujur Kepala Desa Banjarsawah dalam wawancaranya. Beliau memang tahu ada lokalisasi Embong Mereng dan merasa aspek kesehatan warganya sudah dipantau oleh bidan poskesdes. Namun, karena tidak ada laporan terpadu dari Dinas PPPA mengenai program SiSigap atau hasil pantauan tim magang, kepala desa jadi tidak punya data yang utuh. Kepala desa seperti dibiarkan berjalan memprediksi di wilayahnya sendiri. Padahal menurut Jasser Auda, tiap tingkatan dalam hierarki harusnya saling berbagi informasi secara terbuka agar tujuan untuk melindungi masyarakat bisa dipantau bersama-sama. Ketika dinas dan poskesdes jalan lewat jalur belakang tanpa melibatkan kepala desa, program yang dihasilkan rawan tumpang tindih dan tidak punya rencana jangka panjang.

Ketidakterhubungan ini makin parah kalau kita melihat bagaimana program pengajian dirancang. Dinas PPPA memang melibatkan tokoh agama untuk mengisi pengajian di lingkungan lokalisasi dengan harapan bisa memperbaiki moral warga. Langkah ini sekilas tampak baik, tapi karena tidak dimasukkan ke dalam satu rencana besar bersama pemerintah desa dan sekolah tempat anak-anak belajar, pengajian ini cuma jadi kegiatan formalitas belaka. Kegiatan ini berdiri mandiri tanpa ada tali simpul yang mengikatnya dengan sektor lain. Di sini kita bisa melihat adanya ego sektoral, di mana setiap lembaga merasa sudah bekerja keras dan gugur kewajiban, tapi di dunia nyata anak-anak di lokalisasi tetap saja tidak mendapatkan perlindungan yang utuh.

Hubungan yang terputus ini juga membuat para tokoh masyarakat di tingkat bawah merasa terisolasi dan tidak berdaya. Contohnya Bapak inisial S, sebagai sosok yang dihormati di lingkungan Embong Mereng, beliau sebenarnya punya potensi besar untuk menjadi jembatan kebijakan pemerintah. Tapi karena sistem hierarkinya tidak merangkul beliau secara resmi, sumbangsinya jadi terbatas. Beliau mengaku cuma bisa membantu memberikan ceramah di pengajian atau nasihat kalau ada warga yang datang berkonsultasi. Beliau merasa tidak punya kemampuan dan wewenang untuk urusan pemenuhan hak dasar anak atau membubarkan lokalisasi tersebut karena masalahnya terlalu rumit dan menyangkut urusan ekonomi perut warga. Potensi tokoh hebat seperti ini akhirnya sia-sia karena tidak terhubung ke dalam sistem hierarki pemerintah.

Selanjutnya, sektor yang paling bawah sekaligus paling penting, yaitu lingkungan keluarga. Ibu inisial R selaku Kepala Bidang PPPA sempat bilang kalau keluarga adalah benteng pertama untuk melindungi anak. Teori ini memang bagus, tapi dalam praktiknya, benteng keluarga ini dibiarkan berjuang sendirian tanpa dukungan kokoh dari tingkat hierarki di atasnya. Bapak inisial N sebagai salah satu orang tua di Embong Mereng menceritakan bagaimana beratnya mendidik anak di lingkungan lokalisasi. Beliau mengaku harus ekstra hati-hati menjaga pergaulan, sekolah, dan kesehatan anaknya agar tidak tertular dampak buruk lingkungan sekitar. Rasa cemas orang tua ini membuktikan bahwa jaring

pengaman dari pemerintah desa maupun kabupaten belum hadir secara nyata di rumah-rumah warga.

Gara-gara kerja sama lintas sektor ini tidak nyambung, anak-anak yang menjadi korban paling depan di lapangan. Dalam wawancara dengan subjek anak, yaitu Inisial P, dia mengaku tetap sekolah dan mengaji seperti anak-anak lainnya. Tapi di sisi lain, dia jujur mengatakan kalau tinggal di dekat lokasi membuatnya jadi lebih cepat tahu hal-hal dewasa yang belum pantas untuk umurnya. Hal yang sama juga dirasakan oleh Inisial N, yang harus memikul beban mental berupa stigma dari orang luar sekolah hanya karena status tempat tinggalnya. Fakta-fakta ini menjadi bukti kuat bahwa terpenuhinya hak sekolah (sektor pendidikan) dan poskesdes (sektor kesehatan) sama sekali belum cukup selama tidak ada sinkronisasi dengan sektor sosial dan keamanan lingkungan.

Jika kita kembalikan pada pemikiran Jasser Auda, keabsahan sebuah ijtihad kebijakan itu dinilai dari seberapa efektif dan berdaya guna program tersebut dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Di Desa Banjarsawah, laporan administratifnya mungkin terlihat sukses karena program SiSigap jalan, puskesmas aktif, dan pengajian terlaksana. Tapi kalau kita turun ke lapangan dan mendengarkan keluhan anak-anak serta orang tua, kita akan tahu kalau sistem perlindungannya masih rapuh. Manfaat perlindungan yang sejati belum terwujud karena setiap instansi masih sibuk dengan dunianya masing-masing dan enggan membuka jalur komunikasi lintas sektor yang setara.

Oleh karena itu, kalau ditanya apakah lintas sektor di Desa Banjarsawah sudah terhubung, jawabannya adalah belum terhubung secara sistemik. Hubungan hierarki yang ada saat ini masih sangat terfragmentasi atau pecah-pecah. Dinas PPPA berjalan dengan jalurnya, kepala desa dengan keterbatasannya, tokoh masyarakat dengan mimbar agamanya, dan orang tua dengan kepasrahannya. Tidak adanya satu komando atau desain besar yang mengikat semua aktor ini membuat kebijakan perlindungan anak di Embong Mereng kurang menyentuh realitas sosial dan gagal mencapai target kemaslahatan masyarakat luas.

Kesimpulannya, analisis menggunakan fitur hierarki yang saling berkaitan ini membongkar bahwa kelemahan utama perlindungan anak di Desa Banjarsawah terletak pada buruknya komunikasi dan koordinasi antar-lembaga. Untuk memperbaiki hal ini, Dinas PPPA Kabupaten Probolinggo tidak boleh lagi melompati otoritas kepala desa dalam menurunkan program. Pemerintah desa juga harus aktif merangkul tokoh masyarakat dan pihak sekolah untuk membuat satu wadah perlindungan anak tingkat desa yang solid. Semua pihak, mulai dari dinas kabupaten, bidan desa, tokoh agama, guru, hingga orang tua harus duduk bersama dalam satu sistem yang terhubung, sehingga anak-anak di lokasi Embong Mereng bisa mendapatkan perlindungan yang nyata dan menyeluruh.

5. Fitur multidimensionalis (*multidimensionality*)

Fitur multidimensionalitas dalam teori Jasser Auda mengajak kita untuk berhenti melihat sebuah masalah dari satu sudut pandang yang sempit. Auda mengingatkan bahwa kehidupan nyata itu punya banyak sisi atau dimensi yang saling tumpang tindih. Kalau sebuah kebijakan hukum dibikin dengan cara pandang yang kaku dan cuma melihat satu dimensi saja misalnya cuma fokus pada aturan formal atau pemenuhan fisik kebijakan itu pasti bakal gagal menyelesaikan masalah di masyarakat.

Jika kita membandingkan teori multidimensi ini dengan hasil wawancara di lapangan, jawabannya sangat jelas: pendekatan hukum atau pemenuhan hak formal saja sama sekali tidak cukup. Perlindungan anak di Embong Mereng wajib menyentuh aspek sosial secara serius. Selama ini, Dinas PPPA Kabupaten Probolinggo dan Pemerintah Desa Banjarsawah terkesan merasa sudah sukses melindungi anak hanya karena sudah menjalankan kewajiban formal mereka. Dinas PPPA menurunkan program SiSigap untuk melatih kepala rumah tangga dan pengajian, sementara pihak desa memastikan bidan poskesdes aktif memantau kesehatan fisik warga. Pemerintah merasa aman di balik tameng aturan formal ini, mengira bahwa selama anak-anak sehat dan sekolah, maka urusan hukum perlindungan anak sudah selesai.

Padahal, kenyataan yang dihadapi anak-anak di lokasi Embong Mereng membongkar bahwa ada dimensi sosial dan psikologis yang sama sekali tidak tersentuh oleh aturan formal pemerintah. Data wawancara

dengan anak-anak memperlihatkan persilangan masalah yang sangat rumit. Secara hukum formal, anak-anak seperti Inisial P, Inisial D, Inisial N, dan Inisial F memang mendapatkan hak mereka, mereka tetap bisa sekolah dengan layak dan rajin mengikuti kegiatan mengaji. Namun di balik itu, dimensi sosial lingkungan lokalisasi terus menerus menyerang mental mereka setiap hari. Hal ini membuktikan bahwa terpenuhinya satu dimensi hukum formal tidak otomatis menyelesaikan penderitaan anak di dimensi sosial kemasyarakatan.

Dampak paling nyata dari diabaikannya dimensi sosial ini bisa kita lihat dari pengakuan jujur Inisial P. Dia bercerita kalau tinggal di dekat lingkungan lokalisasi membuatnya terpaksa jadi cepat tahu dan paham urusan orang dewasa sebelum waktunya. Secara kognitif dan sosial, anak-anak di sana mengalami percepatan kedewasaan yang dipaksakan oleh paparan aktivitas dewasa dari lingkungan sekitar mereka. Di sini kita bisa melihat bahwa aturan hukum yang menjamin anak bisa sekolah ternyata tidak berdaya menahan hantaman dimensi sosial lingkungan yang merusak tumbuh kembang alami mereka.

Selain masalah kedewasaan yang dipaksakan, ada dimensi sosial lain yang tidak kalah kejam, yaitu stigma dari masyarakat luar. Inisial N, yang usianya sudah lebih matang, mengaku sering merasakan adanya perbedaan cara pandang dari orang luar hanya karena mereka tahu di mana tempat tinggal Inisial N. Tekanan mental akibat dicap negatif oleh lingkungan ini adalah bentuk kekerasan sosial yang tidak kasat mata. Pemerintah daerah

maupun desa sama sekali tidak punya aturan atau program untuk menyembuhkan luka sosial akibat stigma ini. Mereka terlalu sibuk mengurus data kesehatan fisik di poskesdes, sampai lupa bahwa mental anak-anak ini sedang terancam di lingkungan sosialnya.

Ketidakmampuan pemerintah dalam memadukan dimensi hukum dan dimensi sosial ini akhirnya menciptakan kebijakan yang pincang. Program pendidikan sekolah berjalan sendiri tanpa ada dukungan bantuan psikologis. Di sisi lain, program kesehatan dari poskesdes juga cuma fokus pada urusan fisik dan pencegahan penyakit menular saja. Anak-anak di Embong Mereng akhirnya cuma mendapatkan bantuan yang sifatnya material dan formalitas, sementara urusan batin dan sosial mereka diabaikan. Menurut Jasser Auda, kalau ijihad kebijakan tidak bisa membaca berbagai dimensi kehidupan masyarakat secara bersamaan, maka tujuan utama untuk membawa kemaslahatan tidak akan pernah tercapai.

Fitur multidimensionalitas ini juga membuka mata kita bahwa akar dari rusaknya dimensi sosial anak-anak di sana sebenarnya bersumber dari dimensi ekonomi. Mayoritas warga Desa Banjarsawah, terutama di dusun-dusun sekitar lokalisasi, bekerja sebagai petani dan buruh tani tradisional yang pendapatannya sangat bergantung pada musim. Keterbatasan ekonomi inilah yang memicu suburnya bisnis lokalisasi di wilayah tersebut. Ketika Dinas PPPA lewat program SiSigap menuntut orang tua untuk menjadi benteng utama perlindungan anak tanpa memberikan solusi

untuk dimensi ekonomi mereka, aturan itu menjadi sangat kaku dan tidak realistis.

Keterbatasan ini juga yang membuat para tokoh masyarakat mengalami dilema yang berat. Bapak inisial S sebagai tokoh yang dihormati mengaku cuma bisa membantu lewat mimbar ceramah di pengajian. Beliau secara jujur mengatakan tidak punya kemampuan finansial atau wewenang hukum untuk memenuhi hak dasar anak-anak, apalagi sampai membubarkan lokasi tersebut karena ada masalah ekonomi warga yang sangat kuat di dalamnya. Cerita ini semakin mempertegas bahwa masalah perlindungan anak di Embong Mereng adalah lingkaran setan yang melibatkan dimensi ekonomi, hukum, sosial, psikologis, dan agama sekaligus.

Oleh karena itu, jika pemerintah masih nekat bertahan pada pendekatan hukum formal saja, kebijakan perlindungan anak di Desa Banjarsawah hanya akan menjadi catatan sukses palsu di atas kertas birokrasi. Laporan bulanan mungkin terlihat indah karena angka partisipasi sekolah anak tinggi dan layanan kesehatan aktif. Namun, fitur multidimensi Jasser Auda berhasil membongkar kenyataan pahit bahwa di balik laporan administratif yang kelihatan sukses itu, anak-anak di dunia nyata tetap mengalami marginalisasi dan tekanan mental akibat buruknya lingkungan sosial mereka.

Kesimpulannya, analisis menggunakan fitur multidimensionalitas ini membuktikan dengan sangat kuat bahwa melindungi anak di lokasi

Embong Mereng tidak akan pernah cukup kalau cuma mengandalkan aturan hukum formal. Kebijakan perlindungan anak wajib hukumnya untuk menyentuh dan membenahi aspek sosial. Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan perangkat desa harus merombak cara kerja mereka, program pemenuhan hak formal (seperti sekolah dan poskesdes) harus segera digabungkan dengan program sosial kemasyarakatan, seperti penyediaan konseling psikologis gratis untuk anak korban stigma, pembenahan moral lingkungan publik, serta bantuan penguatan ekonomi bagi keluarga buruh tani.

6. Fitur Kebermaksudan (*purposefulness*)

Fitur kebermaksudan (*purposefulness*) dalam teori Jasser Auda ini bisa dibilang sebagai inti dari seluruh pendekatan sistem. Di sini, Auda mengajak kita untuk melihat sebuah aturan atau program bukan dari wujud fisiknya, melainkan dari apa tujuan akhir (*output*) yang berhasil dicapai. Auda membedakan tujuan menjadi dua tingkatan, yaitu *goal* (*al-hadf*) dan *purpose* (*al-ghayah*). Sistem yang cuma menghasilkan *goal* itu sifatnya kaku, mekanis, dan cuma bisa jalan kalau situasinya normal-normal saja. Sebaliknya, sistem baru dianggap mencapai *purpose* kalau dia bisa melahirkan berbagai solusi kreatif dalam situasi lapangan yang rumit dan berubah-ubah. Jika melihat hasil wawancara di Desa Banjarsawah, fitur ini dipakai untuk menguji secara Apakah program perlindungan anak di lokasi Embong Mereng benar-benar membawa kebahagiaan dan

kebaikan nyata bagi anak, atau jangan-jangan cuma jadi pajangan laporan administrasi pemerintah saja.

Jika membandingkan teori ini dengan hasil wawancara di lapangan, terlihat sangat jelas kalau kebijakan yang ada sekarang baru berhenti di tingkatan *goal* (target formal), dan gagal total mencapai *purpose* (kemaslahatan sejati). Dinas PPPA Kabupaten Probolinggo merasa tugasnya sudah sukses karena sudah menjalankan program SiSigap dan menurunkan tim magang untuk sosialisasi kesehatan. Di tingkat desa, Kepala Desa Banjarsawah juga merasa perlindungan sudah menyeluruh karena kondisi fisik dan kesehatan warga di sekitar lokasi dipantau terus oleh bidan desa. Dalam kacamata Jasser Auda, pemerintah daerah dan desa terjebak dalam kepuasan semu. Mereka mengira bahwa dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan itu, otomatis anak-anak di Embong Mereng sudah terlindungi dengan baik.

Padahal, esensi dari perlindungan anak dalam Islam (Maqasid Syariah) adalah untuk menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan menjaga akal (*hifz al-'aql*) anak secara utuh. Kesejahteraan seorang anak tidak bisa diukur dari selembar kertas laporan atau sekadar memastikan badannya tidak sakit fisik. Kesejahteraan sejati adalah ketika anak memiliki ruang tumbuh kembang yang aman, terbebas dari tekanan batin, dan moralnya terjaga. Melalui data lapangan, kita bisa melihat adanya jurang pemisah yang sangat lebar antara laporan sukses di atas meja birokrasi dengan

penderitaan nyata yang dirasakan oleh anak-anak di sekitar lokasi Embong Mereng.

Bukti paling nyata bahwa kebijakan ini belum membawa kemaslahatan substantif bisa kita dengar dari cerita jujur anak-anak di lapangan. Inisial P, salah satu anak di sana, mengaku bahwa meskipun dia tetap sekolah dan mengaji seperti biasa, lingkungan sekitar rumahnya terpaksa membuat dia jadi cepat tahu urusan orang dewasa sebelum waktunya. Secara mental, pertumbuhan Inisial P terganggu akibat paparan visual dari aktivitas prostitusi sehari-hari. Fakta ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah yang mengklaim programnya sudah menyeluruh, karena ternyata sekolah dan poskesdes tidak berdaya menahan dampak buruk moralitas lingkungan terhadap mental anak.

Kondisi yang memprihatinkan ini dipertegas oleh cerita Inisial D yang mengatakan bahwa tinggal di lingkungan Embong Mereng membuat anak-anak harus punya jurus untuk bisa jaga diri. Kalimat harus bisa jaga diri ini sebenarnya adalah kritik halus yang menandakan bahwa sistem perlindungan dari pemerintah itu belum hadir secara nyata di kehidupan mereka. Anak-anak dibiarkan bertarung dan menjaga mentalnya sendiri di tengah lingkungan yang penuh resiko sosial. Di sini kita bisa melihat bahwa sistem perlindungan anak di Desa Banjarsawah gagal dalam mewujudkan esensi dari *purpose* yang diharapkan oleh Maqasid Syariah kontemporer.

Belum berhenti di situ, penderitaan anak-anak bertambah karena adanya beban mental berupa stigma atau pandangan negatif dari masyarakat luar. Inisial N mengungkapkan bahwa orang-orang dari luar sering memandang dia dengan cara yang berbeda hanya karena mereka tahu di mana tempat tinggal Inisial N. Tekanan psikologis akibat dicap buruk ini adalah bentuk kekerasan sosial tersembunyi yang luput dari radar pengawasan pemerintah. Baik Dinas PPPA maupun pihak desa sama sekali tidak punya program untuk menghapus stigma atau menguatkan mental anak-anak ini. Mereka terlalu fokus pada urusan formalitas seperti pemeriksaan kesehatan rutin di poskesdes, sampai lupa bahwa batin anak-anak ini sedang terluka.

Jika kita telusuri lebih dalam, kegagalan pencapaian kemaslahatan ini juga disebabkan karena pemerintah abai terhadap akar masalah utama di Desa Banjarsawah. Berdasarkan data profil desa, mayoritas penduduk di empat dusun (Krajan, Pancoran, Arisan, dan Jerukan) menggantungkan hidup sebagai petani dan buruh tani tradisional yang pendapatannya tidak menentu. Kerentanan ekonomi inilah yang dari awal menjadi pemicu perkembangan bisnis lokalisasi Embong Mereng. Program SiSigap dari pemerintah daerah yang menuntut orang tua menjadi benteng utama perlindungan anak menjadi tidak realistis karena tidak dibarengi dengan bantuan ekonomi bagi keluarga miskin.

Kepasrahan akibat benturan ekonomi ini tecermin dari sikap para struktur pemerintah di lapangan. Bapak inisial N sebagai orang tua

mengaku cuma bisa pasrah dan berusaha ekstra hati-hati dalam menjaga pergaulan anaknya agar tidak ketularan hal buruk dari lingkungan lokalisasi. Sementara itu, Bapak inisial S sebagai tokoh masyarakat yang dihormati menghadapi dilema yang sama beratnya. Beliau mengaku kontribusinya cuma bisa sebatas memberikan ceramah dan nasihat keagamaan lewat pengajian karena beliau tidak punya kemampuan materi atau wewenang hukum untuk mengubah ekonomi warga atau menutup paksa lokalisasi tersebut. Semua aktor di tingkat bawah bergerak dengan keterbatasan, sementara pemerintah di tingkat atas merasa sudah cukup dengan program formalitasnya.

Melihat fenomena ini, Jasser Auda mengingatkan bahwa jika tujuan hukum dilepaskan dari kemaslahatan nyata manusia, maka hukum itu akan berubah menjadi alat penindasan administratif. Di Embong Mereng, anak-anak dipaksa menerima keadaan lingkungan yang merusak mental mereka, sementara hak bersuara mereka dibungkam oleh kepuasan laporan dinas. Ketika pemerintah menganggap berkurangnya jumlah pelaku prostitusi sebagai indikator sukses, mereka lupa menghitung kerusakan mental yang telanjur dialami oleh generasi penerus yang tinggal di sana. Kebijakan ini kehilangan orientasi kemanusiaannya karena lebih mencintai angka statistik daripada keselamatan batin anak.

Lebih jauh lagi, fitur kebermaksudan ini menuntut adanya proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik, bukan sekadar mempertahankan kebijakan yang bersifat administratif yang aman bagi birokrasi. Selama

program yang diturunkan tidak mampu memutus mata rantai polusi moral di Embong Mereng, maka selama itu pula Maqasid Syariah tidak akan pernah tegak di Desa Banjarsawah. Pemerintah tidak boleh lagi bersembunyi di balik alasan klasik seperti keterbatasan wewenang atau rumitnya menutup tempat tersebut. Menunda inovasi program penyelamatan mental anak dengan alasan ekonomi sama saja dengan menukar masa depan anak-anak demi formalitas birokrasi yang malas berpikir kreatif.

Jasser Auda menegaskan bahwa keabsahan sebuah ijtihad atau kebijakan dinilai dari sejauh mana program tersebut bisa menjadi solusi yang efektif (*problem solving*) dan membawa manfaat nyata bagi kemanusiaan. Di Desa Banjarsawah, program yang diturunkan terbukti belum efektif karena belum berbasis pada realitas kebutuhan anak. Kebijakan perlindungan anak di sana masih terjebak pada paradigma tekstual yang kaku. Laporan kinerjanya mungkin terlihat sukses di atas kertas birokrasi, tapi di dunia nyata, anak-anak di lokasi Embong Mereng tetap saja dibiarkan tumbuh dalam tekanan mental, dan stigma sosial.

lewat Fitur Kebermaksudan (*Purposefulness*) sebagai inti dari seluruh fitur, seluruh analisis ini menyimpulkan bahwa kebijakan perlindungan anak di lokasi Embong Mereng, Desa Banjarsawah, belum berhasil membawa kemaslahatan nyata bagi anak. Sistem yang berjalan saat ini baru sebatas menggugurkan kewajiban administratif

pemerintah agar terlihat sukses di atas kertas laporan. Jika Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan pemerintah desa benar-benar ingin mewujudkan Maqasid Syariah yang hakiki, mereka harus melakukan rekonstruksi total terhadap kebijakan yang ada. Pemenuhan hak sekolah dan kesehatan harus diintegrasikan dengan program nyata seperti bantuan ekonomi keluarga buruh tani, penyediaan layanan psikologis anak, serta sterilisasi moral lingkungan tempat anak-anak bermain sehari-hari.

Tabel 5.1
Kesimpulan Analisi Pendekatan sistem Jasser Auda

No.	Fitur sistem Jasser Auda	Realitas di lapangan	Kesimpulan analisis
1.	Kognitif	Dinas PPPA dan pemdes merasa sukses karena anak dapat akses sekolah dan bidan poskesdes. Namun inisial P mengaku cepat tahu urusan dewasa dan inisial N tertekan akibat stigma.	Kebijakan masih bersifat tekstual. Perlindungan baru sebatas pemenuhan administrasi, bukan kenyataan hidup yang dialami anak.
2.	Kemenyeluruhan	Program kesehatan poskesdes berjalan sendiri tanpa ada gandengan konseling psikologis atau pembenahan lingkungan dari lokalisasi	Perlindungan anak masih sektoral. Menjamin hak sekolah dan fisik tidak ada gunanya jika mental dan lingkungan sosial anak diabaikan.
3.	Keterbukaan	Kebijakan yang turun bersifat searah dan monoton (sisigap/pengajian) suara anak (Inisial D: harus bisa jaga diri) dan	Kebijakannya masih kaku, menutup diri dari dialog, dan sekadar memakai standar desa normal untuk wilayah lokalisasi.
4.	Hierarki saling berkaitan	Dinas PPPA langsung masuk ke poskesdes tanpa koordinasi dengan kepala desa. Tokoh msayarakat jalan sendiri lewat mimbar, orang tua (Bapak inisial N) pasrah.	Kerja sama lintas sektor belum terhubung secara sistemik

5.	Multidimensional	Hak formal sekolah terpenuhi, tapi anak mengalami percepatan kedewasaan (dimensi psikologis) dan marginalisasi akibat dicap negatif (dimensi sosial).	Melindungi anak di lokasi wajib menyentuh aspek sosial, tidak cukup dengan antuan material saja.
6.	Kebermaksudan	Output program hanya melahirkan angka statistik sukses di atas kertas, sementara anak di lapangan tetap berjuang sendiri menghadapi resiko polusi moral.	Kebijakan belum membawa kemaslahatan sejati. Sistem baru mengejar target kerja/formalitas birokrasi, belum mencapai kemaslahatan anak.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan data, temuan lapangan, dan analisis mendalam yang telah dilakukan mengenai perlindungan hak anak di lingkungan lokalisasi Embong Mereng, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum di lokasi penelitian jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 baru menyentuh pemenuhan hak yang bersifat prosedural administratif. Hak hidup, kesehatan fisik, dan identitas hukum anak memang telah terakomodasi melalui keberadaan poskesdes dan kepemilikan akta kelahiran. Namun, hak substantif anak untuk terlindungi dari diskriminasi sosial dan eksploitasi moral belum terpenuhi secara optimal, benteng pertahanan anak masih berada pada skala individu dan domestik keluarga, bukan jaminan sistemik dari pemerintah daerah. Desa dan pemerintah daerah terbukti absen dalam menyediakan regulasi afirmatif spesifik, seperti zonasi wilayah aman anak, yang memisahkan secara tegas ruang sosial anak dengan aktivitas prostitusi dewasa.
2. Berdasarkan analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda, sistem perlindungan hak anak di kawasan tersebut mengalami disfungsi sistemik. Melalui beberapa fitur dalam pendekatan sistem, ditemukan bahwa program intervensi yang dilakukan oleh Dinas PPPA, poskesdes, dan tokoh agama berjalan secara parsial, sektoral, dan saling tumpang tindih akibat putusannya komunikasi birokrasi dengan otoritas pemerintahan desa.

Kebijakan perlindungan anak yang ada saat ini kehilangan orientasi (*purposefulness*) kebermaksudannya, karena hanya berorientasi pada pemenuhan target atau laporan kegiatan formal tanpa mampu mengubah realitas sosial anak yang masih dihantui oleh percepatan kedewasaan moral dan marginalisasi simbolik akibat stigma lingkungan.

Hasil temuan penelitian menunjukkan sistem kebijakan daerah belum benar-benar berpihak pada anak. Pemerintah daerah masih cenderung melihat persoalan secara administratif, sehingga kurang peka terhadap kondisi lingkungan sosial yang penuh resiko bagi anak. Penanganan yang dilakukan juga belum saling terhubung antara aspek pendidikan, kesehatan mental, perlindungan sosial, dan pembinaan spiritual. Akibatnya, perlindungan anak berjalan sendiri, tidak memiliki arah yang utuh dan belum mampu menciptakan lingkungan yang benar-benar aman serta mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

B. Saran

2. Bagi Dinas PPPA diharapkan untuk menggeser paradigma kebijakan dari yang bersifat reaktif-administratif menjadi transformatif-substantif. Kebijakan perlindungan anak tidak boleh lagi dijebak dalam ego sektoral lembaga, melainkan wajib menciptakan keterbukaan informasi yang simetris serta koordinasi struktural yang melibatkan institusi sekolah, tenaga medis, dan pemerintah desa secara aktif.
3. Bagi otoritas Desa Banjarsawah direkomendasikan untuk segera merumuskan kebijakan lokal afirmatif yang berorientasi pada kepentingan

terbaik anak. Langkah konkret yang perlu diambil adalah pembuatan regulasi tingkat desa terkait pembentukan zonasi yang aman bagi anak, guna meminimalisir paparan visual dan sosial anak terhadap aktivitas prostitusi Embong Mereng. Selain itu, pemerintah desa perlu menginisiasi program edukasi publik yang masif bersama tokoh masyarakat untuk mengikis pelabelan negatif dan diskriminasi tidak langsung yang selama ini membebani kondisi psikologis anak-anak di lokalisasi.

4. Bagi Masyarakat dan para orang tua diharapkan tetap mempertahankan dan meningkatkan kontrol sosial serta pengawasan domestik yang ketat terhadap tumbuh kembang dan pergaulan anak. Kendati demikian, pola pengasuhan keluarga harus diimbangi dengan pemanfaatan ruang-ruang edukasi dan bimbingan spiritual keagamaan secara konsisten, agar anak-anak memiliki imunitas moral dan ketahanan psikososial yang kokoh dalam menghadapi kerentanan lingkungan sekitarnya.
5. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini membatasi fokus pada evaluasi sistem perlindungan hak anak di lokalisasi aktif menggunakan pisau analisis ganda hukum positif dan *Maqāṣid Jasser Auda*. Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas lokus kajian pada dampak jangka panjang dari serangkaian kebijakan terhadap ketahanan ekonomi keluarga dan kondisi psikososial anak,

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Islam*. Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasida Syariah: Pendekatan Sistem*. Edited by A. Badrudin. Pertama. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Damanik, Jayadi. *Perlindungan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan*. 1st ed. Jakarta: Komnas HAM, 2005.
- Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achamdi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2002.

JURNAL/KARYA ILMIAH

- A, Fajar Luqman Tri. “Perilaku Sosial Anak Usia Dini Di Lingkungan Lokalisasi Guyangan (Studi Kasus Pada Anak Usia 5-6 Tahun).” *Jurnal PGPAUD*, n.d.
- Al-razi, Muhammad Fakhruddin, dan Nur Kamilia, “Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda” *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. 2, no. 2 (2024): 116–31.
- Alamsyah, Tahwin, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan. “Konstruksi Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Analisis Teori Dan Implementasinya” 3, no. 2 (2025): 46–59.
- Amalia, Astry Sandra. “Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Di Jalan Soekarno-Hatta Km . 10 Desa Purwajaya Kabupaten Kutai Kartanegara),”.

- Ariyanti, Alya. "Kendala Terjadinya Permasalahan Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak" 03, no. 02 (2025): 197–201.
- Arliman S, Laurensius. "Perlindungan Hak Anak di dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Indonesia." *Lex Jurnal* 15, no. 1 (2018).
<https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v15i1.2292>.
- Arthadinata, Anjas Dicky. "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Profesi Perspektif Hukum Positif." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024.
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9935/1/SKRIPSI ANJAS DICKY ARTHADINATA - 1702030049> .
- Bianda, Ditha. "Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Dalam Perspektif Feminisme Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 1–27.
- Budiyanto, H M. "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.
- Dahlia, Roza. "Peran Pemerintah Daerah Ddalam Perlindungan Hak Aanak Melalui Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak (KRA)" 4, no. 4 (2022): 383–87.
- Dani, Fitra Rama. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Ketahanan Keluarga Di Lingkungan Eks Lokalisasi." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025. <https://repository.radenintan.ac.id/37815/1/SKRIPSI BAB I DAN V.pdf>.
- Daulat dkk. "Etika Pendidikan Islam Dalam Hadist (Etika Orang Tua Berlaku Adil Pada Anak)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 3437–49.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12924>.
- Dewi, Ainun Kusuma. "Tinjauan Viktimologis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak : Studi Kasus Putusan Nomor 253 / Pid . Sus / 2023 / PN Gto." *Law Research Review Quarterly* 11, no. 2 (2025): 543–64.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/llrq.v11i2.28571>.
- Dinar, Fatimah. "Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23216/1/1902016094_Fatimah Dinar_Lengkap Tugas Akhir - Fatimah Dinar 094.pdf.
- Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme." *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2012): 39–64.
- Fatimawali dan Zainal Abidin. "Teori Maqashid Al-Syari ' Ah Modern : Perspektif Jasser Auda." *Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0* 3 (2024): 232–37.

<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>.

Inisial Fani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” *Jurnal Hukum: Samudera Keadilan* 11, no. 2 (2016): 9. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23>.

Husein Hasibuan, Hamka. “Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda,” n.d. https://www.academia.edu/35853325/PEMIKIRAN_MAQASID_SYARIAH_JASSER_AUDA.

Ikayani dkk. “Penutupan Lokalisasi Dorokandang: Antara Pertimbangan Moral, Sosial Dan Kebutuhan Ekonomi.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2019): 1–9.

Irawan, Ah Soni. “Maqashid Al-Shari’ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean” 3, no. 1 (2022): 39–55.

Jannah, Ghina Raodhatul, Aulia Rastra Faradzilla, Nasyithoh Nadratun Naim, and Marchiko Naufal Justicio. “Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Hidup Di Lingkungan Prostitusi.” *Indonesian Journal Of Law and Justice* 2, no. 2 (2024): 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3293>.

Junaedi, Deddy, Cahya Fitryningtyas, Dela Nafisyah Ali, Dian Fatimah, Dwivo Monica, and Risqi Inisial P. “Dualisme Pasar Dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal Di Kecamatan Kraksaan” 4, no. 4 (2026): 14574–82.

Lahabu, Inisial P Nur Rizki Patahila. “Peran Lpsk Dalam Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Gorontalo.” *At-Tanwir Law* 4, no. 1 (2026). file:///D:/tugas akhir/tentang P2TP2A/bismillah tesis/refrensi tesis/5126-16082-1-PB.pdf.

Lestari, Meilan. “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan.” *UIR Law Review* 01, no. 02 (2017): 21–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.553>.

Mattori, Muhammad. “Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem.” *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023): 112–25. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872>.

Nashrullah, Galuh, Kartika Mayangsari R Dan H. Hasni Noor. “Konsep Maqasid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda,” 2007, 50–69.

Nurdin, Ali Mansyah. “Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Institut Agama

- Islam Negeri Bengkulu, 2021.
[http://repository.iainbengkulu.ac.id/7283/1/COVER ALI.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/7283/1/COVER_ALI.pdf).
- Prihantoro, Syukur. "Maqasid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-Tafkir* X, no. 1 (2017): 120–34.
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/issue/view/32>.
- Pujatilusari, Shinta, Carla Pusparani, Alfira Ulfa, Piasti Sopandani, and Yuyut Prayuti. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Akses Pelayanan Imunisasi Di Indonesia" 6, no. 1 (2025): 253–60.
<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>.
- Purnomo, Agus dkk. "Dampak Ekonomi Penutupan Lokalisasi Bagi Masyarakat Semampir Kota Kediri." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 9, no. 2 (2020): 164.
- Rafiqah, Lailan, Sudirman M Johan, and Jumni Nelli. "Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Ank Dalam Keluarga" 4 (2020): 14–35.
- Rozi, Fahrul. "Jurnal Hukum & Pembangunan Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial : Studi Kasus Uu No . 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial Yang Meningkatkan Akan Hak Anak Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial : Studi Kasus Uu No ." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 55, no. 2 (2025).
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.2.1751>.
- Santriati, Amanda Tikha. "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak." *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2020): 13.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/elwahdah/article/view/4049/2984>.
- Sari, Mega Dwi Permata. "Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Bagi Masyarakat Sekitar Desa Badak Baru." *Jurnal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 3 (2019): 68–80.
- Shofa, Lailatus, Anwar Hafidzi. "Implementasi Maqasid Al- Syari'ah dalam Kebijakan Hukum Nasional: Analisis Normatif Terhadap Prinsip Kemaslahatan" *Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory* 71–163 ,2026 ",.
- Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" 1, no. 1 (2018): 38–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.
- Sibrani, Fauzi Anshari. "Penerapan Prinsip The Bbest Interest Of Child Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan" 3 (2022): 29–50.

Sofianto, Fahrudin. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1388/>.

Sutarto. "Lingkungan Pendidikan Dalam Perspektif Alquran Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak." *Jurnal Pendidikan Islam* 08, no. 02 (2019): 287–308. <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/ei.v8i2.464>.

Umamah, Mafruhatul. "Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Koppatara Kabupaten Malang Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/50794/1/210201210011.pdf>.

Wardani, Rani Kusuma, and Levina Yustitiantingtyas. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia." *Perspektif Hukum* 21, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.86>.

WEBSITE

"Desa Banjarsawah Kabupaten Probolinggo," n.d. <https://banjarsawah.digitaldesa.id/>.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, D A N Keluarga, and Berencana Tahun. "Lppd Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2022," 2016, 1–15.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak. "Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, Dan Eksploitasi Terhadap Anak (Penguatan Kapabilitas Anak Dan Keluarga)," https://dinsos.pidiekab.go.id/media/2021.09/pencegahan_penelantaran_dan_eksploitasi_terhadap_anak1.pdf.

KKN 94 Universitas Jember. "Desa Banjarsawah Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo," 2021. <https://desabanjarsawah.wordpress.com/>.

"Official Website Desa Banjarsawah," n.d. <https://desa-banjarsawah.com/>.

Probolinggo, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Kecamatan Tegalsiwalan Dalam Rangka 2025," 2025.

UNDANG-UNDANG

Kemensesneg, RI. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak*, 2014, pasal 1 ayat 12. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : 550/Ps/TL.00/02/2026

25 Februari 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Bakesbangpol Kab. Probolinggo

Jl. Ahmad Yani No.23, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Imam Agus Maulana
NIM : 240201210016
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag
2. Dr. M. Aunul Hakim, M.H.
Judul Penelitian : Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Di Lingkungan Lokalisasi Perspektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan maqÅsid al-syari'ah jasser auda.
Pelaksanaan : Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian : Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Agus Maimun



Surat Balasan Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Ahmad Yani 23 – Telpn (0335) 421440-434455
PROBOLINGGO

SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
Nomor : 072/121/426.204/2026

Surat dari : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tertanggal 25 Febuari 2026 Nomor : 550/Ps/TL.00/02/2026 Perihal : Permohonan Izin Penelitian
Mengingat : 1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Probolinggo.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh :

Nama Peneliti / Penanggung Jawab	: Imam Agus Maulana
NIM/NIP.	: 240201210016
Pekerjaan/Instansi	: belum bekerja
Alamat	: RT/RW 27/08 Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupayen Probolinggo
Thema/Acara Survey/Resarch	: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK DI LINGKUNGAN LOKALISASI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN MAQ'SID AL-SYARI'AH JASSER AUDA (Studi di DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo)
Daerah / tempat dilakukan Survey / Research	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Lamanya Survey / Research	: 02 Maret 2026 s/d 02 April 2026
Pengikut peserta Survey / Research	: 1 Orang

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Menjaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / Reserch.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 05 Maret 2026

**KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN PROBOLINGGO**



HARI KRISWANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197305121993021001

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Probolinggo (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan ,Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Ka. Probolinggo
3. Sdr. Direktur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Pasca Sarjana
4. Sdr. Yang Bersangkutan

Instrumen Wawancara

Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hak Anak di Lingkungan Lokalisasi Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda (Studi di DP3AP2KB Kota Probolinggo)

A. Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Probolinggo dalam perlindungan hak anak?
2. Apakah terdapat program khusus untuk anak di lingkungan rentan, termasuk kawasan lokalisasi?
3. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di tingkat Kota Probolinggo?
4. Apakah terdapat kebijakan daerah (Perda/Perwali) yang mendukung pelaksanaan perlindungan anak?
5. Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi program perlindungan anak?
6. Apakah terdapat indikator keberhasilan yang digunakan dalam menilai efektivitas program?
7. Bagaimana perbandingan tingkat akses dan pemenuhan hak anak antara anak yang tumbuh di lingkungan berisiko sosial dengan anak yang berada di lingkungan non-
rentan?
8. Apakah terdapat kerja sama lintas sektor (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, aparat kelurahan, dll.)?

Hambatan dan solusi

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan anak di lingkungan tersebut?
2. Bagaimana solusi atau strategi yang ditempuh DP3AP2KB untuk mengatasi kendala tersebut?



Dokumentasi Ibu inisial R (bagian PPPA)



Dokumentasi Inisial P



Dokumentasi Inisial D



Dokumentasi Inisial N



Dokumentasi Bapak inisial N dan Inisial F

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Imam Agus Maulana
 NIM : 240201210016
 Alamat : Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton,
 Kabupaten Probolinggo
 TTL : Probolinggo, 07 Agustus 2000
 Email : imammaul0708@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2005-2006	TK ABADI
2006-2012	SD SUMBERANYAR II
2012-2015	MTsN PAITON
2015-2018	MAN 1 PROBOLINGGO
2018-2021	Sarjana Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN MALANG
2024-2026	Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syahsiyyah UIN MALANG

Riwayat Pendidikan Non Formal

2012-2014	Tahsinul Qiro'ah Nurul Jadid
2014-2016	Amtsilati Nurul Jadid
2016-2018	Pasca Amtsilati Nurul Jadid

RIWAYAT ORGANISASI DAN PENGALAMAN

2018-2019	ANGGOTA RAYON RADIKAL AL-FARUQ
2018-2019	PANITIA GEBYAR PEKAN HUKUM SYARIAH
2019-2020	KOORDINATOR KPM HMJ HUKUM KELUARGA ISLAM
2019-2020	ANGGOTA IMAN MALANG RAYA
2020-2021	KETUA IMAN MALANG RAYA

